

**PEMAHAMAN PETANI KELAPA TENTANG ZAKAT PERTANIAN  
DAN IMPLEMENTASINYA DI DESA AIR HITAM LAUT**

**(Studi Kasus Pada Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu**

**Kabupaten Tanjung Jabung Timur)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Dalam Bidang Manajemen Zakat Dan Wakaf



Oleh:

**Ani Kamisa**

NIM: 18120009

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA  
1445 H/2023 M**

**PEMAHAMAN PETANI KELAPA TENTANG ZAKAT PERTANIAN  
DAN IMPLEMENTASINYA DI DESA AIR HITAM LAUT**

**(Studi Kasus Pada Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu**

**Kabupaten Tanjung Jabung Timur)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Dalam Bidang Manajemen Zakat Dan Wakaf



Oleh:

**Ani Kamisa**

NIM: 18120009

Pembimbing:

**Dr. Syarif Hidayatullah, MA**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF**

**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

**INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA**

**1445 H/2023 M**

## PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Ani Kamisa**

NIM : 18120009

Tempat/Tanggal Lahir : Air hitam laut, 21 April 1999

Menyatakan bahwa **Skripsi** dengan judul “*Pemahaman Petani Kelapa Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Desa Air Hitam Laut (Studi Kasus Pada Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur)*” adalah benar karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 12 April 2023



**Ani Kamisa**


NIM: 18120009

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “*Pemahaman Petani Kelapa Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Desa Air Hitam Laut (Studi Kasus Pada Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur)*” yang disusun oleh Ani Kamisa dengan Nomor Induk Mahasiswa 18120009 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Tangerang Selatan, 25 Agustus 2023

Pembimbing



Dr. Syarif Hidayatullah, MA


## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Pemahaman Petani Kelapa Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Desa Air Hitam Laut (Studi Kasus Pada Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur)*” yang disusun oleh Ani Kamisa dengan Nomor Induk Mahasiswa 18120009 telah diajukan pada sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal September 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar **Sarjana Ekonomi (SE) Dalam Bidang Manajemen Zakat Dan Wakaf.**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Syarif Hidayatullah, MA	Ketua Sidang	
2	Syafaat Muhari, ME	Sekretaris Sidang	
3	Dr. Hendra Kholid, MA	Penguji 1	
4	Khoirun Nisa, M.Ag	Penguji 2	
5	Dr. Syarif Hidayatullah, MA	Pembimbing	

Tangerang Selatan, September 2023

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (IIQ) Jakarta

  
**Dr. Syarif Hidayatullah, MA**

## MOTTO

اللَّهُمَّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ رَبِّ تَمِّم بِالْخَيْرِ

*“Ya Allah, permudahkanlah (urusanku) dan janganlah persulit, Ya Allah sempurnakanlah urusanku dengan kebaikan”*

(HR. Al-Bukhari dan Muslim)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesabaran serta segala jalan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*Pemahaman Petani Kelapa Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Desa Air Hitam Laut (Studi Kasus Pada Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur)*”. Hanya kepada-Nya kita memanjatkan puji-puji, memohon pertolongan dan ampunan. Hanya kepada-Nya pula kita memohon pertolongan dan ampunan.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Dialah manusia mulia yang paling bertakwa dan paling taat akan perintah-perintah Allah SWT, serta semoga umatnya senantiasa dapat menjalankan syari’at-syari’atnya.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak kekurangan mengingat terbatasnya kemampuan penulis, namun berkat rahmat Allah SWT, serta arahan dari berbagai pihak, dan do’a yang tak henti-hentinya dari orang-orang yang ada disekitar penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur’ān (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, SH., M, Hum

2. Wakil Rektor I Institut Ilmu Al-Qur'ān (IIQ) Jakarta, Ibu Dr.Hj. Romlah Widayati, M. Ag
3. Wakil Rektor II Institut Ilmu Al-Qur'ān (IIQ) Jakarta, Bapak Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CPA
4. Wakil Rektor III Institut Ilmu Al-Qur'ān (IIQ) Jakarta, Ibu Hj. Mutmainnah, MA
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'ān (IIQ) Jakarta, Dr. Syarif Hidayatullah, MA.
6. Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Institut Ilmu Al-Qur'ān (IIQ) Jakarta, Bapak Syafaat Muhari, ME, yang telah membantu serta memberikan semangat kepada penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.
7. Pembimbing Skripsi, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, MA, yang telah meluangkan waktu dan bersedia dengan sabar membimbing dan memberikan semangat serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga bapak beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, yang telah memberikan pengajaran serta ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
9. Seluruh lembaga Tahfiz Qira'at Al-Qur'ān Institut Ilmu Al-Qur'ān (IIQ) Jakarta dan Instruktur Tahfiz yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam hal menghafal A-Qur'ān.
10. Staf Akademik Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Ilmu Al-Qur'ān (IIQ) Jakarta, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan segala urusan kampus.
11. Penghormatan yang tiada tara kepada kedua orang tuaku yang tercinta yaitu Bapak Iskandar dan Ibu Indo Masinai yang tiada hentinya



memberikan do'a, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada. Terimalah bukti kecil ini sehingga sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu, demi hidupku kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah.

12. Temen-temen seperjuangan dan semua pihak yang terlibat dalam skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung membantu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Semoga bantuan yang telah diberikan kepada penulis tercatat sebagai amal ibadah yang diterima di sisi Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini, dan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan para pembaca. *Aamin yaa rabbal a'lam.*

Tangerang Selatan, 12 April 2023

**Ani Kamisa**  
NIM: 18120009

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, transliterasi Arab –Latin mengacu pada berikut ini:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *tasydid* yang ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةً	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةً	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. *Ta' marbutah* diakhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila *Ta' Marbutah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

c. Bila *Ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

#### 4. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

#### 5. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah+ ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تَنْسِي	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasroh + ya' mati</i>	Ditulis	I
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>

4.	<i>dammah + wawu mati</i>	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vokal rangkap

1.	<i>Fathah+ ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Fathah+ wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sanding Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
--------	---------	-----------------

الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>
-------	---------	-----------------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN PENULIS .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xix</b>
<b>المخلص .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan .....	5
1. Identifikasi Masalah .....	5
2. Pembatasan Masalah.....	5
3. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Kerangka Berfikir .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. ZAKAT.....	17
1. Pengertian Zakat.....	17

2.	Waktu Wajib Zakat dan Pelaksanaannya .....	20
3.	Macam-Macam Zakat.....	21
4.	Zakat Pertanian .....	35
5.	Dasar Hukum Zakat Pertanian.....	37
6.	Hasil Pertanian yang Wajib Dizakati.....	41
7.	Syarat Wajib Zakat Pertanian .....	46
8.	Kadar dan Cara Mengeluarkan Zakat Pertanian.....	51
	a. Ketentuan Nisab .....	52
	b. Waktu Pembayaran.....	53
	c. Kadar Zakat yang Dikeluarkan.....	54
9.	Ancaman Bagi Orang Yang Tidak Berzakat .....	60
10.	Orang-Orang yang Berhak Menerima Zakat .....	63
11.	Hal-Hal yang Dilarang dalam Zakat Pertanian.....	71
12.	Hikmah zakat.....	74
B.	PETANI.....	80
	1. Pengertian Petani .....	80
	2. Kriteria Petani.....	81
	3. Sumber Pendapatan Petani .....	82
C.	PEMAHAMAN DAN IMPLEMENTASI .....	85
	1. Teori Pemahaman .....	85
	2. Teori Implementasi.....	87

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A.	Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	89
B.	Tempat dan Waktu Penelitian.....	90
C.	Fokus Penelitian .....	90
D.	Sumber Data .....	90
E.	Objek Penelitian .....	91
F.	Teknik Pengumpulan Data .....	94
G.	Teknik Analisis Data .....	95

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A.	Analisis Pemahaman Petani Kelapa Tentang Zakat Pertanian Di Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur .....	97
B.	Analisis Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur .....	105



## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	109
B. Saran .....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>111</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>118</b>
Lampiran 1. Pedoman Wawancara .....	118
Lampiran 2. Surat Penelitian.....	119
Lampiran 3. Surat Keterangan Wawancara .....	120
Lampiran 4. Transkrip Wawancara Panguriseng.....	121
Lampiran 5. Transkrip Wawancara Iskandar.....	122
Lampiran 6. Transkrip Wawancara M. Sani .....	124
Lampiran 7. Transkrip Wawancara Aminah Ramalia .....	125
Lampiran 8. Transkrip Wawancara Muhammad Tang.....	127
Lampiran 9. Transkrip Wawancara Helmi Abbas .....	128
Lampiran 10. Transkrip Wawancara As'ad Arsyad .....	130
Lampiran 11. Dokumentasi.....	132
Lampiran 12. Hasil Turnitin .....	134
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>137</b>

## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1	Pembagian Zakat Tambang	26
2	Pembagian Zakat Binatang Ternak	33
3	Pembagian Zakat Pertanian	55
4	Mata Pencaharian Pokok Masyarakat di Desa Air Hitam Laut	92
5	Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa Air Hitam Laut	93

## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Penelitian	119
2	Surat Penelitian	120
3	Surat Keterangan Wawancara	121
4	Transkrip Wawancara Panguriseng	122
5	Transkrip Wawancara Iskandar	123
6	Transkrip Wawancara Muhammad Sani	125
7	Transkrip Wawancara Aminah Ramalia	126
8	Transkrip Wawancara Muhammad Tang	128
9	Transkrip Wawancara Helmi Abbas	129
10	Transkrip Wawancara As'ad Arsyad	131
11	Dokumentasi	133
12	Turnitin	135
13	Curriculum Vitae	138

## ABSTRAK

Ani Kamisa, NIM 18120009, 2023. Pemahaman Petani Kelapa Tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Desa Air Hitam Laut (Studi Kasus Pada Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur). Skripsi, Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Pembimbing: Dr. Syarif Hidayatullah, MA.

Zakat ialah suatu hal yang harus ditunaikan, zakat pula menjadi salah satu cara untuk menstabilkan ekonomi masyarakat dari semua kalangan. Di desa Air hitam laut yang terdapat di kabupaten Tanjung jabung timur Jambi, Praktek zakat di desa tersebut masih belum sesuai dengan cara yang seharusnya. Masyarakat di desa ini memiliki profesi rata-rata sebagai petani, namun minim pemahaman tentang zakat pertanian, dan itu pula yang mempengaruhi terhadap dampak implementasi zakat pada desa ini.

Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisa pemahaman dan implementasi petani kelapa tentang zakat pertanian di desa Air hitam laut. Penelitian ini ialah jenis penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan korelasi dengan data primer dalam penelitian ini ialah dari wawancara kepada masyarakat yang memiliki lahan kelapa yang telah memenuhi *nisab* maupun yang belum memenuhi nisab, serta wawancara kepada orang-orang yang kompeten dalam bidang zakat, serta dapat memaparkan implementasi zakat pertanian di desa Air hitam laut. Dan data sekunder dalam penelitian ini ialah : skripsi, jurnal, dan buku-buku mengenai zakat pertanian seperti buku hukum zakat karya Yusuf Al-Qaraḍawi, buku Fikih islam wa addillatuhu karya Wahbah al-Zuhaili, yang bertujuan untuk menganalisa bagaimana pemahaman tentang zakat pertanian dan implementasinya.

Hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa: **Pertama:** Sebagian besar petani di desa Air hitam laut kecamatan Sadu kabupaten Tanjung Jabung Timur belum paham mengenai zakat pertanian, sebagian kecil ada yang sudah memahami apa itu zakat pertanian. **Kedua:** Implementasi zakat pertanian di desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini Sebagian dari mereka belum mengeluarkan zakat pertanian, tetapi hanya melaksanakan sedekah. Tetapi sebagian dari mereka telah melaksanakan zakat pertanian sesuai dengan anjuran yang berlaku di desa Air hitam laut.

Kata Kunci: Zakat Pertanian – Implementasi – Nisab – Haul

## ABSTRACT

Ani Kamisa, NIM 18120009, 2023. Understanding of Coconut Farmers About Agricultural al Zakat and Its Implementation in the Village Air Hitam Laut (Case Study on Air Hitam Laut Village, Sadu District, East Tanjung Jabung Regency). Essay, Department of Zakat and Waqf Management, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institute of Qur'an Studies (IIQ) Jakarta.

Advisor: Dr. Syarif Hidayatullah, MA.

Zakat is an obligatory duty, and it serves as one of the ways to stabilize the economy of society across all levels. In the village of Air Hitam Laut, located in the East Tanjung Jabung Regency of Jambi, the practice of zakat has not yet aligned with the proper methods. The community in this village predominantly consists of farmers, yet there is a lack of understanding regarding agricultural zakat, which subsequently affects the impact of zakat implementation in this village.

The purpose of this research is to analyze the understanding and implementation of coconut farmers regarding agricultural zakat in the village of Air Hitam Laut. This study takes the form of qualitative research through a case study approach with a correlational method. The primary data for this research are gathered through interviews with community members who own coconut plantations that have met the nisab (minimum threshold for zakat) as well as those who have not, along with interviews with experts in the field of zakat. This aims to depict the implementation of agricultural zakat in the village of Air Hitam Laut. Secondary data sources for this research include theses, journals, and books related to agricultural zakat, such as Yusuf Al-Qaradawi's book "Hukum Zakat," Wahbah al-Zuhaili's "Fikih Islam wa Addillatuhu,". The goal is to analyze the comprehension of agricultural zakat and its implementation.

Based on the research conducted by the author, the following conclusions can be drawn: *Firstly*, the majority of farmers in the village of Air Hitam Laut, Sadu sub-district, Tanjung Jabung Timur regency, do not yet comprehend the concept of agricultural zakat, with only a small portion having a basic understanding of what agricultural zakat entails. *Secondly*, the implementation of agricultural zakat in the village of Air Hitam Laut, Sadu sub-district, Tanjung Jabung Timur regency varies among the community. Some have not yet contributed agricultural zakat and only engage in regular almsgiving. However, there are others who have adhered to the guidelines for agricultural zakat as per the recommendations applicable in the village of Air Hitam Laut.

Keywords: Agricultural – Zakat Implementation – Nisab – Haul

## المخلص

أني كاميسا، رقم الطالب 18120009، 2023. فهم مزارعي جوز الهند لزكاة الزراعة وتنفيذها في قرية آير هيتام لاوت (دراسة حالة في قرية آير هيتام لاوت، منطقة سادو، محافظة تنجونج جابونج تيمور). رسالة جامعية، قسم إدارة الزكاة والوقف، كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي، جامعة علوم القرآن جاكرتا

المشرف: الدكتور شريف هداية الله، ماجستير

الزكاة هي شريعة يجب أداؤها، وهي أحد الوسائل لتحقيق استقرار اقتصاد المجتمعات من جميع الطبقات. في قرية "آير هيتام لاوت" التابعة لمنطقة تانجونج جابونج تيمور بجمبي، لا تزال ممارسة الزكاة في هذه القرية لا تتوافق بشكل كامل مع الأسلوب الصحيح. يتمتع سكان هذه القرية مهنة الزراعة في المتوسط، ولكنهم يفتقرون إلى فهم كافي حول زكاة الزراعة، وهذا ما يؤثر على تأثير تنفيذ الزكاة في هذه القرية

الهدف من هذا البحث هو تحليل فهم وتنفيذ مزارعي جوز الهند لزكاة الزراعة في

قرية آير هيتام لاوت. يُعد هذا البحث نوعًا من البحوث النوعية وهو دراسة حالة بنهج الارتباط (الترابط)، حيث تعتمد بيانات الدراسة الأساسية على المقابلات مع السكان الذين يملكون أراضي جوز الهند سواء تجاوزوا حد النصاب أم لم يصلوا إليه. بالإضافة إلى المقابلات مع الأشخاص المختصين في مجال الزكاة، والذين يمكنهم تقديم تصور عن تنفيذ زكاة الزراعة في قرية آير هيتام لاوت. وتعمد بيانات الدراسة الثانوية على الأطروحات الجامعية، والدوريات العلمية، والكتب المتعلقة بزكاة الزراعة، مثل كتاب "الزكاة في الفقه الإسلامي وأدلتها" للشيخ وهبة الزحيلي وكتاب "قوانين الزكاة" للشيخ يوسف القرضاوي. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل كيفية فهم زكاة الزراعة وتنفيذها

بناءً على البحث الذي أجراه الكاتب،

يمكن استخلاص الاستنتاجات التالية: الأولى: معظم الفلاحين في قرية "آير هيتام لاوت" بمنطقة "سادو" في محافظة "تanjoung Jaboung Timor" لا يفهمون بشكل جيد مفهوم زكاة الزرع، وهناك عدد قليل منهم فقط من يفهمون ماهي زكاة الزرع الثانية: فيما يتعلق بتنفيذ زكاة الزرع في قرية "آير هيتام لاوت" بمنطقة "سادو" في محافظة "تanjoung Jaboung Timor"، فإن بعضهم لم يقوموا بدفع زكاة الزرع بعد، بل قاموا فقط بإعطاء الصدقات. ولكن بعضهم الآخر قد قاموا بدفع زكاة الزرع وفقاً للتوجيهات السارية في قرية "آير هيتام لاوت"

كلمات المبحث: زكاة الزراعة - تنفيذ - النصاب - الحول

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang ditujukan untuk semua manusia dimuka bumi yang dibawa oleh seorang rasul yang mulia yaitu Nabi Muhammad saw dan mendapat gelar *rahmatan lil 'alamin*, serta diberi mukjizat berupa Al-Qur'ān sebagai pedoman untuk umat Islam selama hidupnya. Sebagai umat islam kita harus mengetahui rukun islam yang mana merupakan dasar agama Islam, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'ān, As-sunnah, Ijma' ulama.<sup>1</sup>

Zakat merupakan salah satu praktek ibadah dari rukun Islam. Selain itu zakat merupakan bentuk ajaran yang menu ntut umat Islam untuk senantiasa peduli terhadap nasib saudara-saudaranya yang mengalami kesusahan dalam hal ekonomi.<sup>2</sup> Kewajiban zakat turun sejak awal Islam secara mutlak, namun belum ditentukan harta apa yang wajib dizakati dan berapa jumlah zakatnya, pada tahun ketiga Hijriyah zakat diwajibkan beserta kadar dari setiap jenis harta dan dijelaskan secara rinci.<sup>3</sup>

Zakat adalah lambang keadilan umat manusia, yang dengan itu Islam dapat terus bertahan dalam pergantian peradaban manusia,

---

<sup>1</sup> Fardal Dahlan “*Pemahaman petani padi tentang zakat pertanian dan implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang*” (Skripsi Sarjana, Institut agama Islam negeri Parepare, 2020)

<sup>2</sup> Ash-Shiddieqy dkk, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2009)

<sup>3</sup> Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Edisi Indonesia: Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: PT: Al-Kautsar, 2013), h. 184



sementara agama lain bertumbangan silih berganti, kehilangan originalitas dan validitasnya.<sup>4</sup>

Zakat ialah suatu hal yang harus ditunaikan, zakat pula menjadi salah satu cara untuk menstabilkan ekonomi masyarakat dari semua kalangan. Dengan adanya kesadaran orang-orang yang mampu untuk membayar zakat maka akan membuat perekonomian menjadi stabil dan tidak ada lagi yang kesulitan dalam hal perekonomian. Indonesia memiliki alam yang subur dan memiliki potensi besar dalam hal pertanian, karena itu banyak dari masyarakat yang memiliki profesi sebagai petani. Adapun hal pertanian yang wajib dizakati ialah jenis bahan pangan, tanaman seperti gandum, jagung, padi, kedelai dan sejenisnya.<sup>5</sup>

Namun pandangan mazhab Hanafi, yaitu satu-satunya mazhab yang berpendapat bahwa semua hasil bumi, semua jenis dan bentuk tanaman itu wajib dikeluarkan zakatnya, baik makanan pokok atau bukan makanan pokok, baik yang bisa di simpan lama atau yang cepat busuk. Baik yang termasuk buah buahan atau bulir-bulir. Bahkan mazhab ini mewajibkan zakat atas hasil panen tebu, kapas, kunyit, linen dan lainnya. Nisab hasil panen itu adalah 5 *wasaq*, atau sebesar 653 kg menurut timbangan zaman sekarang. Berbeda dengan ummnya zakat yang lain, tanaman itu dikeluarkan zakatnya tidak setiap tahun, melainkan setiap kali panen.<sup>6</sup>

Sesuai dengan pemaparan diatas menunjukkan bahwa pertanian ialah suatu hal penting dalam meningkatkan zakat dan perekonomian, karena itu dalam hal pertanian perlu mendapatkan

---

<sup>4</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan 4: Zakat*, (Jakarta Selatan: DU Publishing, cetakan pertama 2011), h.18

<sup>5</sup> Fardal Dahlan “Pemahaman petani padi tentang zakat pertanian dan implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang”.

<sup>6</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan 4: Zakat*, h. 116-119

perhatian dari segala pihak. Agar potensi para petani untuk membayar zakat semakin besar dan juga apa yang ingin dicapai dapat tercapai yaitu mensejahterakan umat.

Menurut skripsi karya Fardan Dahlan, pada lingkungan masyarakat terjadi begitu banyak permasalahan yang muncul dan terjadi ketidaksesuaian antara teori dengan praktek terutama pada pemahaman masyarakat mengenai aturan-aturan syariat serta nilai-nilai sosial pada masyarakat.<sup>7</sup>

Menurut skripsi karya Ana khumairoh pemahaman petani terhadap zakat pertanian di beberapa wilayah yakni di desa Balekoncono yang berada di provinsi Lampung, Masyarakat di desa tersebut yang mayoritas adalah petani, dan masih banyak masyarakat yang tidak mengenal dengan baik Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah, karena mengingat keberadaannya yang jauh dari Kabupaten, dan juga para masyarakat tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang zakat, sehingga masyarakat belum paham apa fungsi, tujuan, dan manfaat orang yang mengeluarkan zakat serta belum paham tentang resiko bagi orang yang tidak berzakat. Karena kurangnya informasi yang petani dapatkan sehingga mereka tidak memahami tentang zakat pertanian dan berefek pada masyarakat tidak mengeluarkan zakat pertanian.<sup>8</sup>

Terdapat pula pada skripsi karya Nailul Muna di kabupaten Pidie provinsi Aceh, masyarakatnya belum paham mengenai zakat pertanian sehingga praktek zakatnya telah terlaksana namun belum

---

<sup>7</sup> Fardal Dahlan “*Pemahaman petani padi tentang zakat pertanian dan implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang*” (Skripsi Sarjana, Institut agama Islam negeri Parepare, 2020)

<sup>8</sup> Ana Khumairoh, *Implementasi zakat hasil pertanian dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di desa Balekoncono kecamatan Batanghari*, (Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2018)

maksimal karena petani mengeluarkan zakat pertanian berupa tanaman padi dalam setahun sekali meskipun mengalami panen dua kali.<sup>9</sup> Dan juga pada skripsi Amar Ma'ruf pada kelurahan Balla provinsi Sulawesi Selatan, pembayaran zakat pertanian tidak terimplementasi karena kurangnya pemahaman tentang zakat pertanian dan kurangnya sosialisasi UPZ serta kurangnya kesadaran bagi masyarakat yang sudah paham tentang zakat pertanian namun enggan untuk mengeluarkan zakat pertanian.<sup>10</sup>

Di desa Air hitam laut yang terdapat di kabupaten Tanjung jabung timur Jambi, merupakan salah satu desa di ujung Sumatera desa ini berbatasan langsung dengan Taman Nasional Berbak, desa ini masih sebagian besar merupakan hutan sehingga untuk membuka perkampungan maka pembukaan lahan menjadi keharusan kemudian lahan banyak yang dibuka kemudian orang mulai berdatangan umumnya dari Sulawesi, dan mulailah kehidupan bercocok tanam terutama pada sektor pertanian kelapa. Pada tahun 2000 penduduk di desa ini berjumlah 2.064 jiwa. Masyarakatnya memiliki profesi rata-rata sebagai petani, namun masyarakatnya masih minim yang paham tentang zakat pertanian, dan itu pula yang mempengaruhi terhadap dampak implementasi zakat pada desa ini.<sup>11</sup>

Praktek zakat di desa tersebut masih belum sesuai dengan cara yang seharusnya lebih kepada sedekah yang dikeluarkan secara pribadi seperti diberikan langsung kepada fakir miskin, anak yatim

---

<sup>9</sup> Nailul Muna, *Analisis praktik zakat pertanian pada petani desa Mesjid kecamatan Simpang tiga kabupaten Pidie*, (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019)

<sup>10</sup> Amar Ma'ruf, *Implementasi zakat pertanian di kel. Balla kec.Barakka Kab.Enrekang*, (Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022)

<sup>11</sup> Muhammad Junaidi, 2019 “*Perubahan perilaku masyarakat desa air hitam laut dengan adanya tradisi mandi shafar*”.

ataupun mengeluarkan zakat mal sesuai yang di inginkan pada saat zakat fitrah yakni setelah mengeluarkan zakat fitrah lalu mengeluarkan zakat mal.

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pemahaman petani kelapa tentang zakat pertanian dan implementasinya di desa Air hitam laut.

## **B. Permasalahan**

### **1. Identifikasi Masalah**

Dari permasalahan di atas ada beberapa hal yang dapat diidentifikasi dari penelitian ini, diantaranya ialah:

- a. Pemahaman petani kelapa tentang zakat pertanian
- b. Implementasinya zakat pertanian di desa Air hitam laut
- c. Dampak petani kelapa tidak mengeluarkan zakat pertanian
- d. Pandangan fikih zakat terhadap zakat pertanian

### **2. Pembatasan Masalah**

Karena adanya keterbatasan waktu dan tenaga, teori-teori, dan supaya penelitian dilakukan secara lebih mendalam maka tidak semua masalah yang telah di identifikasikan akan di teliti. Agar dalam penyusunan penelitian ini terfokuskan dalam ruang lingkup penelitian maka penulis membatasi permasalahan pada pemahaman petani kelapa di desa Air hitam laut kecamatan Sadu kabupaten Tanjung jabung timur mengenai zakat pertanian dan implementasinya.

### **3. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana pemahaman petani kelapa tentang zakat pertanian di desa Air hitam laut kecamatan Sadu kabupaten Tanjung jabung timur?

- b. Bagaimana implementasi zakat pertanian kelapa di desa Air hitam laut kecamatan Sadu kabupaten Tanjung jabung timur?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penulis setelah menetapkan rumusan masalah ialah:

- a. Untuk menganalisa pemahaman petani kelapa tentang zakat pertanian di desa Air hitam laut kecamatan Sadu kabupaten Tanjung jabung timur.
- b. Untuk menganalisa implementasi zakat pertanian di desa Air hitam laut kecamatan Sadu kabupaten Tanjung jabung timur.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adanya penelitian ini penulis mengharapkan adanya manfaat dari apa yang diteliti untuk semua pihak terutama untuk penulis. Manfaat penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis
  - 1. Menambah pengetahuan mengenai zakat khususnya tentang zakat pertanian.
  - 2. Sebagai tambahan informasi untuk memenuhi dan melengkapi syarat dalam penyelesaian naskah proposal ini dalam rangka menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas syariah dan ekonomi islam prodi manajemen zakat dan wakaf.
- b. Manfaat praktis

Peneliti mengharapkan pada penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan mengenai masalah yang telah diteliti, penerapan teori-teori yang diterima

dibangku kuliah,serta dapat memahami antara teori dan praktek yang ada di lapangan.

### E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Menegaskan bahwa penelitian yang sedang dilakukan belum pernah dilakukan sebelumnya.

No	Judul Penelitian (Nama dan Tahun)	Metode	Hasil penelitian	Persamaan	perbedaan
1	Skripsi dengan judul <i>Implementasi zakat hasil pertanian dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di desa Balekoncono kecamatan Batanghari</i> Ana Khumairoh 2018 <sup>12</sup>	Jenis penelitian ini ialah <i>field research</i> , atau penelitian lapangan dan bersifat kualitatif deskriptif .	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih manual/tradisional yaitu diberikan secara langsung kepada tokoh masyarakat di masjid/musholla. Bagi mustahik, zakat yang mereka terima sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, zakat tersebut dapat mensejahterakan ekonomi para mustahik	Penelitian terdahulu dan penelitian yang peneliti lakukan memiliki kesamaan yaitu Membahas pemahaman petani tentang zakat	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis adalah penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian <i>field research</i> yang bersifat

<sup>12</sup> Ana Khumairoh, *Implementasi zakat hasil pertanian dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di desa Balekoncono kecamatan Batanghari*, (Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2018)

			<p>walaupun hanya sesaat saja ketika mendapat zakat dari muzakki, dan selanjutnya para mustahik harus bekerja seperti biasa demi kelangsungan hidup. Masyarakat di desa Balekoncono yang mayoritas adalah petani, dan masih banyak masyarakat yang tidak mengenal dengan baik Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) atau Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZIS), karena mengingat keberadaan Desa Balekencaono yang jauh dari Ibu Kota Kabuapten/Kota, dan juga para masyarakat tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang zakat, sehingga pembayaran zakat pada</p>	<p>pertanian dan implementasinya</p>	<p>kualitatif deskriptif. Sedangkan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan korelasi.</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			badan atau lembaga belum pernah dilakukan sama sekali oleh para petani Muslim.		
2	Skripsi dengan judul <i>Implementasi zakat pertanian padi di desa Ganting Damai kecamatan Salo Kabupaten Kampar</i> (Yunarti 2020) <sup>13</sup>	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan zakat pertanian di desa ini, sudah berjalan, namun begitu begitu sempurna, dilihat dari pelaksanaan yang masih manual dan tradisional dengan cara memberikan secara langsung ke mustahiq atau melalui amil atau pengurus mesjid. Bagi mustahiq itu sangat membantu kebutuhan sehari-hari walaupun tidak dalam waktu jangka yang panjang. Dalam perhitungan yang dilakukan petani padi	Penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan memiliki kesamaan yaitu Membahas implementasi zakat pertanian	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis adalah penelitian tersebut hanya membahas implementasinya saja. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai pemahaman petani tentang

<sup>13</sup> Yunarti, *Implementasi zakat pertanian padi di desa Ganting Damai kecamatan Salo Kabupaten Kampar*, (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, 2020)



			<p>menghitung dengan menggunakan 10% dan juga mereka menggunakan sesuai keinginan.</p> <p>Pendistribusian secara langsung, yakni pendistribusian yang dilakukan oleh muzakki secara langsung diberikan kepada orang-orang yang kurang mampu seperti orang-orang lanjut usia, janda-janda, guru ngaji dan dibagikan ke mesjid-mesjid. Menurut hukum islam memang sah akan tetapi tidak bisa mensejahterakan mustahiq menjadi muzakki.</p>		<p>zakat pertanian dan implementasinya.</p>
3	<p>Skripsi dengan judul <i>Pemahaman petani padi tentang zakat pertanian dan implementasinya di Kelurahan</i></p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data</p>	<p>Pemahaman petani tentang zakat pertanian dan implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang masih sangat kurang, mereka belum mengetahui apa itu</p>	<p>Penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan memiliki kesamaan</p>	<p>Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis adalah Penelitian terdahulu</p>

	<i>Maccorawalie Kabupaten Pinrang</i> (Fardal Dahlan 2020) <sup>14</sup>	dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data skunder.	zakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa petani belum mengetahui apa itu zakat pertanian, mereka masih menggunakan cara tradisional yang menjadi kebiasaan turun temurun dan belum mengeluarkan zakatnya dengan cara membagikan kepada BAZNAS kabupaten setempat, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman petani tentang zakat pertanian serta kurangnya penyuluhan-penyuluhan tentang zakat oleh lembaga-lembaga pengelola zakat.	yaitu Membahas mengenai pemahaman petani tentang zakat pertanian dan implementasinya	berada di Kelurahan Maccorawalie 2020, jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan penelitian penulis berada di desa Air hitam laut 2023, jenis penelitian kualitatif, studi kasus dengan pendekatan korelasi
4	Skripsi dengan	Jenis	Hasil penelitian ini	Penelitian	Perbedaan

<sup>14</sup> Fardal Dahlan “*Pemahaman petani padi tentang zakat pertanian dan implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang*” (Skripsi Sarjana, Institut agama Islam negeri Parepare, 2020)

<p>judul <i>Analisis praktik zakat pertanian pada petani desa Masjid kecamatan Simpang tiga kabupaten Pidie</i> (Nailul Muna 2019)<sup>15</sup></p>	<p>penelitian ini ialah penelitian kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.</p>	<p>menunjukkan bahwa praktik zakat pertanian di desa ini telah terlaksana meskipun belum maksimal. Petani mengeluarkan zakat pertanian berupa tanaman padi saja dalam setahun sekali meskipun mengalami panen dua kali. Di samping itu juga, ada perbedaan nisab dan takaran yang digunakan. Dengan demikian, seharusnya adanya kebijakan yang lebih tegas dari pihak-pihak yang bersangkutan sehingga di desa ini terbentuknya Baitul Mal Gampong sebagaimana yang dicantumkan dalam Qanun Aceh sehingga nisab serta takaran yang digunakan dapat seragam</p>	<p>terdahulu dan penelitian yang akan peneliti angkat memiliki kesamaan yaitu Membahas mengenai zakat pertanian</p>	<p>penelitian terdahulu dengan penulis adalah penelitian terdahulu membahas mengenai analisis praktik. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai pemahaman dan implementasi</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<sup>15</sup> Nailul Muna, *Analisis praktik zakat pertanian pada petani desa Masjid kecamatan Simpang tiga kabupaten Pidie*, (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019)

			antara satu daerah dengan daerah yang lain. Hal lainnya juga akan mempengaruhi pengumpulan dan pendistribusian zakat pertanian menjadi lebih baik di desa ini.		
5	Skripsi dengan judul <i>Implementasi zakat pertanian di kel. Balla kec.Barakka Kab.Enrekang</i> (Amar Ma'ruf 2022) <sup>16</sup>	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari observasi, wawancara dan telaah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi zakat pertanian di kel. Balla terlaksana akan tetapi kurang maksimal karena masih banyak petani yang belum mengetahui tentang zakat pertanian dan cara mengeluarkannya ada yang mengumpulkan kepada UPZ, adapula yang membagikan zakatnya secara langsung kepada orang yang membutuhkan. Kurangnya juga	Penelitian terdahulu dan penelitian yang peneliti lakukan memiliki kesamaan yaitu Membahas mengenai implementasi zakat pertanian	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis adalah penelitian terdahulu hanya membahas implementasi dan menggunakan teknik triangulasi. Sedangkan penelitian penulis


<sup>16</sup> Amar Ma'ruf, *Implementasi zakat pertanian di kel. Balla kec.Barakka Kab.Enrekang*, (Skripsi Sarjana, Universitas Muhammiyah Makassar, 2022)

		dokumen .	<p>sosialisasi pengurus lembaga zakat di Kelurahan Balla terutama UPZ. Faktor yang menyebabkan tidak maksimalnya adalah masih banyak petani tidak mengeluarkan zakat hasil pertaniannya karena masih rendahnya paham pengetahuan agama dan kurang kesadaran dalam hukum wajib zakat , dan menjadi masalah utama adalah kurangnya sosialisasi lembaga pengelola zakat di Kelurahan Balla yaitu Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Ada yang mengumpulkan zakatnya di UPZ dan ada juga membagikan zakatnya secara langsung kepada keluarga atau orang miskin sehingga ada yang tidak terdata dalam pengeluaran zakat</p>		<p>membahas pemahaman zakat serta implementasinya.</p>
--	--	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------

			pertanian di UPZ.		
--	--	--	-------------------	--	--

## F. Kerangka Berfikir

Penelitian ini semaksimal mungkin untuk membahas dan menemukan permasalahan secara sistematis dengan harapan bahwa kajian ini dapat memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah, dirumuskan kerangka pikir sebagai berikut:



## G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami penjelasan dari pokok permasalahan yang akan dibahas maka skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan telaah pustaka.

BAB II: Bab ini membahas tentang gambaran umum mengenai zakat pertanian yakni pemahaman petani kelapa dan implementasinya di desa Air hitam laut.

BAB III: Bab ini membahas tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, fokus penelitian, sumber data, objek penelitian.

BAB IV: Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang akan diteliti mengenai pemahaman petani kelapa tentang zakat pertanian dan implementasinya di desa Air hitam laut.

BAB V: Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. ZAKAT

##### 1. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa ialah bentuk masdar dari kata dasar (bersih). Zakat diterjemahkan “barakah” tumbuh, suci/bersih dan masalahah. Zaka berarti tumbuh dan berkembang, sedang seseorang yang dikatakan zaka berarti orang itu baik.

Di dalam kitab Al-Mughnī menyatakan: Zakat berasal dari kata *zakaa'* (bersih), *namaa'* (berkembang), dan *ziyadah* (tambahan) dikarenakan zakat ialah mengembangkan harta. “*Zakaa az-zar'u*” jika keuntungannya banyak, “*zakat an-nafaqah*” jika diberkahi. Zakat di dalam syariat ialah hak yang wajib dilaksanakan karena zakat ialah termasuk rukun Islam.<sup>17</sup>

a. Dalam kitab-kitab fikih, perkataan zakat diartikan suci, suci tumbuh dan berkembang serta berkah. Jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, menurut Islam harta tersebut (yang sudah dizakati) akan tumbuh dan berkembang, suci serta berkah.<sup>18</sup>

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

“*Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu)*” (Al-A’la (87): 14)<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Abdul Fatāh at-Ṭawīl, *Al-Mughnī*, (Al-Qāhirah: Hajara, 1992). h. 5

<sup>18</sup> Ahmad sudirman abbas, *Zakat Ketentuan Dan Pengelolaannya*, (Bogor: Pt Cv Anugerah Berkah Sentosa, 2017). h. 4

<sup>19</sup> Kemenag, *Terjemah al-Qur’ān*, (Jakarta: Almahira, 2020). h. 595



- b. Sedangkan orang yang tidak melaksanakan zakat disebut sebagai “*golongan yang celaka*” terdapat pada surat Fuṣṣilat: 6-7:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ  
فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ۚ  
الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ  
الرَّكُوتَةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “*Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, tetaplah (dalam beribadah) dan mohonlah ampunan kepada-Nya. Celakalah orang-orang yang mempersekutukan(-Nya). (Yaitu) Orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat.*” (Fuṣṣilat (41):6-7)<sup>20</sup>

- c. Zakat artinya sedekah terdapat pada surah Ar-Rūm: 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا  
آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

“*Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud*

<sup>20</sup> Kemenag, *Terjemah al-Qur’ān*. h. 477

*memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pah alanya).” (Ar-Rūm (30): 39)<sup>21</sup>*

- d. Zakat berarti ukuran dari harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang tertentu dengan beberapa syarat. Inilah yang dipahami sebagai zakat, di dalam Al-Qur’ān terdapat 32 kali. Zakat didalam Al-Qur’ān dan hadis sering menggunakan lafaz “*sedekah*” didalam Al-Qur’ān terdapat pada surat At-Taubah: 103 sebagai berikut:<sup>22</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (At-Taubah (9):103)<sup>23</sup>*

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Zakat ialah tumbuh dan berkembang, sedang seseorang yang dikatakan zaka berarti orang itu baik. Sedangkan Zakat di dalam syariat ialah hak yang wajib di laksanakan karena zakat ialah termasuk rukun Islam.

<sup>21</sup> Kemenag, *Terjemah al-Qur’ān*. h. 408

<sup>22</sup> Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011)

h. 6-9

<sup>23</sup> Kemenag, *Terjemah al-Qur’ān*. h. 203

## 2. Waktu Wajib Zakat dan Pelaksanaannya

Waktu pembayaran zakat pertanian ini berbeda dengan umumnya zakat yang lain, zakat pertanian dikeluarkan zakatnya tidak setiap tahun melainkan setiap kali dipanen atau diambil hasilnya.<sup>24</sup>

Namun di beberapa negara zakat itu bersifat pribadi tetapi tetap harus di penuhi jika mampu untuk melaksanakannya, menyalurkannya kepada satu individu ataupun lebih kepada yang berhak menerimanya.<sup>25</sup>

Didalam Al-Qur'an secara tegas telah disebutkan tentang hal itu didalam surat Al-An'am 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ  
مُخْتَلِفًا أَلْوَانَهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ مِثْلَهَا وَغَيْرَ مِثْلَهَا كُلًّا مِمَّنْ  
ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  
الْمُسْرِفِينَ

“ Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya).

<sup>24</sup> Abdul Bakir, *Zakat Pertanian: Seri hukum Zakat*, (Perpustakaan nasional RI: Hikam Pustaka, 2021 h: 26

<sup>25</sup> Muhammad Asif Jaffer, *Can Zakat Help Reduce Economic Inequality? An Agent Based Simulation*, Internasional Conference of Zakat (ICONZ), (2020). h. 281

*Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (Al-An’ām (6):144)<sup>26</sup>*

Kalimat “tunaikanlah haknya pada waktu memetik hasilnya” ialah secara tegas menyebutkan bahwa pada hari dimana seseorang memanen hasil tanamannya, maka di hari itu juga harus ditunaikan zakatnya.<sup>27</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa zakat pertanian dikeluarkan zakatnya tidak setiap tahun melainkan setiap kali dipanen atau diambil hasilnya.

### 3. Macam-Macam Zakat

Zakat termasuk kontribusi wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam untuk membantu kelompok tertentu yang membutuhkan.<sup>28</sup> Dalam hal ini terdapat dua macam zakat yaitu zakat fiṭrah dan zakat mal, penjelasan dari masing-masing zakat tersebut ialah:

#### 1) Zakat Fiṭrah

Membayar zakat fiṭrah ialah kewajiban bagi setiap muslim, baik bagi mereka yang sudah dewasa maupun bayi yang baru lahir. Maka dari itu disebut kata fitrah, yakni asal-

---

<sup>26</sup> Kemenag, *Terjemah al-Qur’ān*. h. 146

<sup>27</sup> Abdul Bakir, *Zakat Pertanian: Seri hukum Zakat*, (Perpustakaan nasional RI: Hikam Pustaka, 2021). h: 26

<sup>28</sup> Siti Nadiyah Mohd Ali, Jurnal: Exploring the Role of Waqie in Zakat and Waqf Collaboration Frameword for Hostel Development, Marocco,(2023). h. 81

usul penciptaan jiwa manusia, sehingga setiap jiwa yang lahir ke alam dunia, maka wajib dizakatkan.

Zakat *fiṭrah* yang biasa dihubungkan dengan hari raya idul fitri, karena pada saat itu setiap muslim sudah saatnya untuk menunaikan zakatnya. Jenis bahan makanan yang harus dikeluarkan zakatnya ialah makanan pokok dengan jumlah yang telah ditentukan 2,5 atau 2,5 kg.<sup>29</sup>

Zakat *fiṭrah* ialah zakat yang diatur dalam syari'at Islam, berupa satu *sho'* dari makanan pokok yang dizakatkan oleh seorang muslim diakhir bulan Ramadhan untuk menyatakan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan.

Zakat *fiṭrah* wajib bagi setiap muslim laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, serta merdeka ataupun budak.

Menurut mayoritas ulama dikatakan mampu jika mempunyai kelebihan makanan untuk diri sendiri ataupun orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Maka keadaan seseorang yang demikian ini termasuk orang yang mampu dan wajib mengeluarkan zakatnya.

Terdapat pula beberapa ketentuan yang menjadikan zakat wajib dikeluarkan yaitu:

- 1) Lahirnya anak sebelum matahari terbenam pada bulan ramadhan serta masih hidup sesudah matahari terbenam meskipun hanya beberapa saat.

---

<sup>29</sup> Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam: Zakat*, (Jakarta Selatan: PT. Al-Kautsar Prima, 2002). h. 16

- 2) Masuk Islam sebelum matahari terbenam pada akhir bulan ramadhan dan masih dalam keadaan Islam.
- 3) Seseorang yang meninggal sesudah matahari terbenam di akhir bulan ramadhan.<sup>30</sup>

Tujuan zakat fiṭrah ialah: Kesalahan-kesalahan yang dilakukan ketika puasa dapat dihilangkan, sebagaimana sujud sahwi menghilangkan kesalahan yang terjadi saat salat.<sup>31</sup>

Batas waktu melaksanakan zakat fiṭrah ialah sebelum orang-orang keluar dari rumah untuk menunaikan salat 'Id dan tidak boleh diakhirkan setelah salat atau di majukan pelaksanaannya, kecuali beberapa hari sebelum salat Id. Jika pelaksanaan zakat diakhirkan setelah salat, dianggap sebagai sedekah. Maksud sedekah ialah ia tidak memiliki pahala khusus sebagaimana zakat fiṭrah karena zakat fiṭrah merupakan ibadah yang memiliki waktu khusus.

Terdapat beberapa pendapat mengenai cara mengeluarkan zakat fiṭrah ialah:

- 1) Abu Hanifah: Boleh dimajukan sampai sebelum bulan puasa. Dikarenakan ia adalah zakat, dan menyerupai zakat harta.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infak, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2020) h. 119-121

<sup>31</sup> Alauddin Za'tari, *Fiqh Al-'Ibadat, 'Ilmiyyan 'Ala Madzhabi Al-Imam Asy-Syafi'i Ma'a Mutammimat Tanasub Al-'Ashr*, terj. Abdul Rosyad Shiddiq, *Fikih Ibadah Madzhab Syafi'I*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2019). h. 325

<sup>32</sup> Bagir, Muhammad, *Panduan Lengkap Ibadah Menurut Al-Qur'ān, Al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2015. h. 332

- 2) Syafi'i: Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sebelum shalat, menunjukkan pada sunnah, yaitu boleh memajukan hingga awal Ramadhan dikarenakan dari zakat fitrah ialah puasa serta bukan daripadanya. Jika terdapat sebab yang mengharuskan untuk mempercepat, maka boleh untuk dipercepat.<sup>33</sup>
- 3) Malik, dan Ahmad: Boleh dimajukan sekedar satu atau dua hari, yaitu memberikan kecukupan pada orang fakir di hari raya, pendapat ini yang lebih hati-hati serta lebih dekat pada maksud dari penyelenggaraan zakat fitrah.<sup>34</sup>

Imam Madzhab sepakat bahwa kewajiban zakat fitrah tidak gugur jika mengundurkannya dari waktu wajib, tetapi tetap menjadi tanggungan untuk dibayar hingga lunas. Pendapat yang mengatakan boleh mengeluarkan zakat fitrah setelah setengah bulan ramadhan, lebih memudahkan bagi orang banyak terutama jika pemerintah sendiri yang bertugas mengumpulkan zakat fitrah, dimana untuk menyalurkannya butuh waktu.<sup>35</sup>

#### b. Zakat Mal

Zakat mal ialah zakat harta yakni harta kekayaan seseorang ataupun badan hukum, yang harus dikeluarkan zakatnya bagi golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki

---

<sup>33</sup> Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fiqhuz Zakat*, (Qāhira: Maktaba Wahbah, 1427 H-2006 M). h. 964

<sup>34</sup> Al-Furqon Hasbi, *125 Masalah Zakat*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2008). h. 60

<sup>35</sup> Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fiqhuz Zakat*. 966

dalam jangka waktu dan minimal jumlah yang telah ditetapkan.<sup>36</sup>

Zakat mal terdapat lima macam harta, yaitu:

1) Logam (Emas, Perak, Uang)

Zakat logam menurut para fuqaha sepakat atas kewajiban zakat logam baik itu berupa lempengan atau bentuk lainnya seperti: berupa wadah, ataupun perhiasan.

Emas yang digunakan sebagai perhiasan, jika kadar pemakaian tidak mencapai kadar *'urf*, maka tidak diwajibkan membayar zakat emas tersebut.

Emas selain yang digunakan untuk perhiasan terdapat pula emas yang disimpan. Emas tersebut dapat dikenakan kewajiban zakat 2,5% dari jumlah emas yang ada melebihi nisabnya ataupun cukup memenuhi 85 gram.

Adapun perak terdapat pula yang menjadikannya perhiasan dan ada pula yang menyimpannya, cara menghitungnya ialah berdasarkan nilai barang tersebut. Nisab perak ialah 595 gram atau lebih, logam perak termasuk jenis-jenis harta yang wajib dikenakan kewajiban zakat.<sup>37</sup>

Contoh cara perhitungan zakat emas dan perak ialah:

**Contoh perhitungan zakat emas:**

---

<sup>36</sup> Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infak, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*. h. 69

<sup>37</sup> Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqhul Islāmī wa Adillatuhu*, (Bairūt: Dārul Fikri, 2004). h. 1819



Seorang Muzakki memiliki emas seberat 150 gram, berapa gram dan berapa rupiah yang harus dikeluarkan jika 1 gram emas senilai Rp. 110.000,00?

Jumlah zakat yang harus dikeluarkan dalam bentuk emas ialah:

$$150 \text{ gram} \times 2,5 \% = 3,75\% \text{ gram.}$$

Jumlah zakat yang harus dikeluarkan dalam bentuk rupiah ialah:

$$150 \text{ gram} \times \text{Rp. } 110.000,00 = \text{Rp. } 16.500.000,00$$

$$= \text{Rp. } 16.500.000,00 \times 2,5\%$$

$$= \text{Rp. } 412.500,00$$

#### **Contoh perhitungan zakat perak:**

Seorang muzakki memiliki perak seberat 750 gram berapa gram dan berapa rupiah yang harus dikeluarkan jika 1 gram emas senilai Rp. 20.000,00?

Jumlah zakat yang harus dikeluarkan dalam bentuk perak ialah:

$$750 \text{ gram} \times 2,5\% = 18,75 \text{ gram}$$

Jumlah zakat yang harus dikeluarkan dalam bentuk rupiah ialah:

$$750 \text{ gram} \times \text{Rp. } 20.000,00 = \text{Rp. } 15.000.000,00$$

$$= \text{Rp. } 15.000.000,00 \times 2,5 \%$$

$$= \text{Rp. } 375.000,00.^{38}$$

- 2) Rikaz dan Ma'din (Barang tambang, barang peninggalan kuno)

*Rikaz* ialah bersal dari kata *rakaza*, *yarkusu* (tersembunyi). *Ma'din* ialah segala sesuatu yang

---

<sup>38</sup> Hasbiyallah, *Fikih*, (Bandung: Pt Grafindo Media Pratama, 2008). h. 43-44

keluwardari bumi. Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menggunakan kata tersebut salah satunya pada surat Maryam (19) 98:

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا

“Dan berapa banyak umat yang telah Kami binasakan sebelum mereka. Adakah engkau (Muhammad) melihat salah seorang dari mereka atau engkau mendengar bisikan mereka?” (Maryam (19):98)<sup>39</sup>

Barang tambang ialah peninggalan kuno, barang tambang yang wajib dizakatkan ialah emas dan perak, mencakup semua jenis barang tambang yang beku dan cair. Zakat barang tambang ialah sebesar 2,5%.

### Pembagian Zakat Tambang

Tabel 1. Pembagian Zakat Tambang<sup>40</sup>

No	Jenis Tambang	Nisab	Kadar Zakat	Waktu Penyerahan	Keterangan
1	Tambang emas	91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	
2	Tambang perak	642 gram perak	2,5%	Tiap tahun	

<sup>39</sup> Kemenag, *Terjemah al-Qur'an*. h. 312

<sup>40</sup> Supani, *Zakat di Indonnesia*, (Jakarta: PT. Kencana, 2023). 114

3	Tambang selain emas dan perak Timah, tembaga, dll	Nisab emas	2,5%	Mempe roleh	Dikategorikan dengan zakat perdagangan. Kadar zakatnya 20%
4	Tambang batu-batuan, batu bara, marmer, dll	Nisab emas	2,5%	Mempe roleh	Dikategorikan dengan zakat perdagangan.
5	Tambang minyak gas	Nisab emas	2,5%	Mempe roleh	Dikategorikan dengan zakat perdagangan.

Zakat tambang tidak disyaratkan dengan haul, kewajiban zakatnya ketika barang tersebut telah digali karena haul disyaratkan untuk menjamin perkembangan harta, sedangkan didalam zakat tambang ini telah terjadi perkembangan harta sama dengan zakat tanaman.<sup>41</sup>

### 3) Barang dagangan

Arti barang dagangan dalam bahasa Arab ialah *Uruudh*, bentuk jama dari 'arad yang artinya harta duniawi. Seperti barang-barang, perumahan, macam-macam hewan, tanaman, pakaian, dan sebagainya yang bisa di perjual belikan. Menurut Madzhab Maliki perhiasan juga termasuk jika diperjual belikan. Adapun hal ini termasuk barang dagangan dan termasuk pada zakat barang dagangan. Namun perumahan yang

---

<sup>41</sup> Barkah, Qodariah, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Prenada media group, 2020). h. 99-100

digunakan untuk tempat tinggal tidak termasuk wajib zakat.<sup>42</sup>

Adapun jumlah zakat perdagangan yang wajib dikeluarkan ialah: Jika kekayaan bersih seseorang pada akhir haul, seluruh aset miliknya dikurangi utangnya, serta mencapai nisab. Maka wajib mengeluarkan zakat perdagangan sebanyak 2,5% dari seluruh kekayaannya.

Nisab hanya diperhitungkan pada akhir haul atau saat akhir tahun perhitungan buku perdagangan tersebut, bukan karena nisabnya terpenuhi sepanjang tahun atau tidak. Zakat perdagangan berbeda dengan zakat emas dan perak, yang harus memenuhi nisab sepanjang tahun.<sup>43</sup>

Barang perniagaan itu hendaknya dihitung pada akhir tahun dengan harga barang-barang yang telah dibeli, serta wajib dikeluarkan dari barang-barang perniagaan itu (2,5%).<sup>44</sup>

Tahapan-tahapan dalam melaksanakan zakat perdagangan atau perniagaan:

- a) Segala bentuk barang yang diniatkan untuk diperjualbelikan, baik jenis nama atau pun tujuannya serta didapatkan dengan cara yang halal dan baik.

---

<sup>42</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqhul Sunnah*, (Al-Qāhīroh: Darul Fatah Lil ‘Arabī, 1999). h. 247

<sup>43</sup> Bagir, Muhammad, *Panduan Lengkap Ibadah Menurut Al-Qur’ān, Al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2015). h. 292-294

<sup>44</sup> Abu Syuja’ Ahmad Al-Ashfahani, *Matmul Ghayah Wat Taqrib*, Terj. Mahmud Zaini, *Matan Ghayah Wat Taqrib*. h. 47

- b) Zakatnya dikeluarkan setelah mencapai nisab dan milik sempurna.
- c) Harta perniagaan tidak untuk dimiliki atau disimpan.
- d) Nisabnya wajib dikenakan atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab setara dengan 85 gram emas.
- e) Kadar zakat perniagaan 2,5%
- f) Perhitungan zakat perniagaan dapat dilakukan dengan cara :

Dalam hal perniagaan yang mendapatkan keuntungan:

$\text{Modal} + \text{keuntungan} + \text{simpanan} + \text{piutang} - \text{hutang} \times 2,5\% = (\text{Zakatnya})$

Dalam hal perniagaan yang merugi namun masih mencapai nisab:  $\text{Laba bersih} \times 2,5\% = \text{Zakatnya}$ .<sup>45</sup>

- g) Zakat perniagaan dapat dilaksanakan sebelum dan setelah genap satu tahun sejak kepemilikan nisab dan dibayarkan.
- 4) Tanaman dan buah-buahan

Zakat tanaman dan buah-buahan ialah adanya tanaman yang tumbuh dari tanah zakatnya sepersepuluh, jika tanaman yang tumbuh terdapat penyakit atau rusak, maka tidak wajib zakat.

Zakat dari tumbuh-tumbuhan hanya khusus pada tanaman yang termasuk bahan pokok makanan yaitu: kurma, anggur, biji gandum, tepung, padi, kacang adas,

---

<sup>45</sup> Ahmad Tajudin Arafat, *Berzakat Itu Mudah Fikih Zakat Praktisi*, (Jawa Tengah: CV. Lawwana, 2021). h. 84-85

dan lain sebagainya yang termasuk bahan pokok makanan yang dapat disimpan yaitu: buncis, cabai, jagung, beras, kacang, cabai, dan lain sebagainya. Syarat umum zakat tanaman dan buah-buahan ialah:

- a) Zakat tanaman dan buah-buahan harus yang ditanam oleh manusia
- b) Harus berupa bahan pokok makanan
- c) Telah mencapai nisab<sup>46</sup>

Adapun sistem pertanian saat ini biaya tidak hanya untuk air saja namun terdapat biaya-biaya yang lainnya seperti pupuk, insektisida, biaya untuk membersihkan lahan dan lain-lain. Maka dari itu untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, insektisida, dan biaya lainnya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya dikeluarkan zakatnya 10% atau 5%. Sedangkan waktu menunaikan zakatnya ialah setiap kali panen.<sup>47</sup>

Adapun cara mengetahui ketika sampai pada nisabnya, jika saat panennya tidak dilakukan secara sekaligus, dicontoh dengan menggunakan zakat pohon kurma: Sebagian dari orang ada yang memiliki pohon kurma tujuh sampai sepuluh pohon kurma bahkan lebih dan buahnya mencapai nisab, namun mereka tidak mengetahui jika mereka telah dikenakan kewajiban

---

<sup>46</sup> Alauddin Za'tari, *Fiqh Al-'Ibadat, 'Ilmiyyan 'Ala Madzhabi Al-Imam Asy-Syafi'I Ma'a Mutammimat Tanasub Al-'Ashr*, terj. Abdul Rosyad Shiddiq, Fikih Ibadah Madzhab Syafi'I, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2019). h. 313

<sup>47</sup> Abdul Jalil, *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal*, (Semarang: PT. Mutiara Aksara, 2019). h. 29

untuk mengeluarkan zakat pertaniannya. Mereka hanya mengetahui pada perkebunan kurma saja. Padahal zakat diwajibkan baik itu dikebun ataupun di rumah.<sup>48</sup>

5) Binatang ternak yaitu unta, sapi, dan kambing

Abu hanifah berbeda dengan kedua muridnya mewajibkan zakat kuda. Yang dijadikan fatwa adalah pendapat dua orang muridnya.<sup>49</sup>

Sapi wajib dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai tiga puluh ekor, serta makanannya didapatkan dengan cara digembalakan dan telah mencapai satu tahun. Jika telah mencapai kriteria tersebut maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Adapun kambing wajib dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai empat puluh ekor. Jika jumlahnya telah sesuai maka zakatnya ialah satu ekor kambing.

Binatang-binatang ternak yang wajib dizakati, nisab dan kadar zakatnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

*Tabel 2. Pembagian Zakat Binatang Ternak*<sup>50</sup>

Binatang Ternak	Nisab	Kadar Zakat
Kambing/ Domba	40 s/d 120 ekor	1 ekor kambing betina
	121 s/d 200 ekor	2 ekor kambing betina
	201 s/d 300 ekor	3 ekor kambing betina
	300 ekor lebih	Tiap 100 ekor, 1 ekor kambing betina

<sup>48</sup> Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Ensiklopedia Zakat*, (Pustaka As-Sunnah). h. 98-99

<sup>49</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*. h. 1793

<sup>50</sup> Supani, *Zakat di Indonesia*. 115

Sapi/Kerbau	<p>30 ekor</p> <p>40 ekor</p> <p>60 s/d 69 ekor</p> <p>70 s/d 79 ekor</p> <p>80 ekor lebih</p>	<p>1 ekor sapi umur 1 tahun</p> <p>1 ekor sapi umur 2 tahun</p> <p>2 ekor sapi umur 2 tahun</p> <p>1 ekor sapi betina umur 2 tahun dan sapi umur 1 tahun</p> <p>Setiap 30 ekor, 1 ekor sapi umur 1 tahun.</p> <p>Setiap 40 ekor, 1 ekor sapi betina umur 2 tahun.</p>
Unta	<p>5 s/d 9 ekor</p> <p>10 s/d 14 ekor</p> <p>15 s/d 19 ekor</p> <p>20 s/d 24 ekor</p> <p>25 s/d 35 ekor</p> <p>36 s/d 45 ekor</p> <p>46 s/d 60 ekor</p> <p>61 s/d 75 ekor</p> <p>76 s/d 90 ekor</p> <p>91 s/d 120 ekor</p> <p>120 ekor lebih</p>	<p>1 ekor kambing</p> <p>2 ekor kambing</p> <p>3 ekor kambing</p> <p>4 ekor kambing</p> <p>1 ekor unta betina umur 1 tahun</p> <p>1 ekor unta betina umur 2 tahun</p> <p>1 ekor unta betina umur 3 tahun</p> <p>1 ekor unta betina umur 4 tahun</p> <p>2 ekor unta betina umur 2 tahun</p> <p>1 ekor unta betina umur 3 tahun</p> <p>Setiap 40 ekor, 1 ekor unta betina umur 2 tahun.</p>



		dan setiap 50 ekor, 1 ekor unta betina umur 3 tahun.
Kuda	1 ekor Setara 700 gram Perak	1dinar 2,5

Jika kuda diternak dengan maksud menghasilkan susu atau anak dan kudanya terdiri dari kuda jantan dan betina, maka wajib dizakati.<sup>51</sup>

6) Zakat Perusahaan

a) Zakat perusahaan dapat dikeluarkan zakatnya setelah mencapai nisab dan sempurna dimiliki.

b) Nisabnya senilai 85 gram emas.

c) Kadarnya sebesar 2,5%

d) Perusahaan yang bergerak di bidang perniagaan atau perdagangan barang, jenis yang bagaimanapun, nama serta tujuan dari barang yang diniatkan untuk diperjualbelikan. Perhitungan zakatnya dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

(Aktiva lancar-hutang lancar x 2,5% = Zakat)

(Laba sebelum pajak x 2,5% = Zakat)

e) Perusahaan yang bergerak dibidang jasa, seperti perusahaan di bidang akuntansi, jasa angkutan, jasa konstruksi, termasuk e-commerce, aplikasi online, teknologi data dan lain-lain. Cara perhitungan zakatnya dapat dilakukan dengan cara yaitu:

---

<sup>51</sup> Shofiyun Nahidloh, *et al.*, eds., *Kajian Fiqih*, (Malang: MNC Publishing, 2020). h. 81-82

(Penghasilan waktu menerima (yang mencapai nisab)  
 $\times 2,5\% = \text{Zakat}$ )

(Penghasilan yang diterima  $\times 12$  bulan  $\times 2,5\% =$   
 Zakat, jika mencapai nisab)

- f) Perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syariah, penghitungan zakatnya dapat dilakukan dengan cara:

(Aktiva bersih (net asset) = aktiva lancar – hutang  
 lancar  $\times 2,5\% = \text{Zakat}$ )

(Ekuitas bersih (net invested fund)  $\times 2,5\% = \text{Zakat}$ )

- g) Zakat perusahaan dapat ditunaikan sebelum atau setelah genap satu tahun sejak kepemilikan nisab dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.<sup>52</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa: zakat terbagi menjadi dua zakat fitrah dan zakat mal, sedangkan zakat mal terbagi lagi menjadi enam yaitu: 1. Logam (emas, perak, uang) 2. Rikaz dan Ma'din 3. Barang Dagangan 4. Tanaman dan Buah-buahan 5. Binatang Ternak 6. Zakat Perusahaan.

#### 4. Zakat Pertanian

Zakat pertanian ialah hasil tumbuh-tumbuhan yang bernilai ekonomis, hasil pertanian pula semua hasil pertanian yang ditanam masyarakat secara umum, seperti padi, jagung, tebu, buah buahan, sawit, kelapa, kapas, sayur mayur, dan lain-lain.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Ahmad Tajudin Arafat, *Berzakat Itu Mudah Fikih Zakat Praktisi*. h. 85-87

<sup>53</sup> M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006)

Zakat ini berbeda dari zakat yang lain, seperti ternak, uang, dan barang-barang dagang. Perbedaan ini ialah bahwa zakatnya tidak tergantung dari berlalunya tempo satu tahun, oleh karena benda yang dizakatkan itu merupakan produksi atau hasil yang diberikan oleh tanah, artinya bila produksi itu diperoleh dari eksploitasi tanah. Sedangkan zakat atas kekayaan-kekayaan yang lain merupakan pajak yang dikenakan atas modal atau pokok kekayaan itu sendiri, berkembang atau tidak berkembang.<sup>54</sup>

Zakat pertanian pula tidak mensyaratkan haul (satu tahun), zakat harus ditunaikan saat panen tiba tanpa harus menunggu satu tahun. Hal ini terjadi ketika seseorang yang membelanjakan uangnya secara berlebihan dapat menggunakan alasan tidak memiliki uang dalam satu tahun itu untuk membayar zakat. Maka dari itu jika haul digunakan dalam sistem zakat pertanian maka akan memberikan kesempatan kepada mereka yang mampu, untuk tidak membayar zakat.<sup>55</sup>

Zakat dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan maka hal itu tidak terwujud, kecuali dengan hasil pertanian yang berupa bahan makanan. Adapun ulama yang sepakat kewajiban zakat pada semua jenis bahan makanan pokok, masih berselisih mengenai ketentuan apakah suatu hasil pertanian termasuk bahan makanan pokok. Mayoritas ulama berpendapat bahwa

---

<sup>54</sup> Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fiqhuz Zakat*. h. 351

<sup>55</sup> Muhammad Amirol Bin Ramli, *Zakat and Taxation-UITM Case Study-Issues About Fiqh Zakat: The Issues of Obligatory, Haul and Nisab on Income Zakat and Other Issue in Fiqh Zakat*, Universiti Teknologi MARA, 2023. h.12

tanaman dan tumbuh-tumbuhan tidak wajib dizakati, kecuali telah mencapai lima wasak setelah dibersihkan dari jerami dan kulitnya, namun jika tidak dibersihkan dari jerami dan kulitnya nisabnya ialah sepuluh wasak.<sup>56</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hasil pertanian ialah semua hasil pertanian yang ditanam masyarakat secara umum.

#### 5. Dasar Hukum Zakat Pertanian

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, serta menjadi salah satu unsur pokok tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat ialah wajib, baik untuk jenis zakat pertanian maupun untuk jenis-jenis zakat yang lainnya. Hal tersebut wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Karena zakat termasuk dalam kategori ibadah, seperti: shalat, haji, puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur'ān dan As-Sunnah, serta merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia.<sup>57</sup>

Zakat merupakan kewajiban untuk menunaikan zakat yang bersifat mengikat dan bukan anjuran, kewajiban tersebut berlaku untuk seluruh umat muslim yang sudah baligh ataupun belum, berakal ataupun gila. Ketika mereka telah memiliki harta yang telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan harta dalam

---

<sup>56</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqhul Sunnah*. h.245

<sup>57</sup> Abdul Jalil, *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal*, (Semarang: PT. Mutiara Aksara, 2019). h. 15

jumlah tertentu pula untuk diberikan kepada para mustahik yang terdiri dari delapan kelompok.<sup>58</sup>

Dasar hukum zakat pertanian ialah: Al-Qur'ān, Sunnah, Ijma'

a. Al-Qur'ān

Dasar hukum zakat pertanian ialah sebagaimana firman Allah Swt di dalam surat Al-Baqarah 267 dan Al-An'ām 141:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ<sup>ق</sup> وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ<sup>ق</sup> وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.” (Al-Baqarah (2):267)<sup>59</sup>*

Perintah berarti wajib dilaksanakan, pengeluaran sebagian dari perolehan itu ditetapkan oleh Allah sebagaimana konsekuensi Iman, didalam Al-Qur'ān ungkapan mengenai zakat banyak sekali dengan ungkapan

<sup>58</sup> Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam: Zakat*. h. 4

<sup>59</sup> Kemenag, *Terjemah al-Qur'ān*. h. 45

“Mengeluarkan sebagian dari perolehan” maknanya ialah zakat, landasannya ialah firman Allah “Menafkahkan” pada ayat diatas ialah “Menzakatkan”. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat antara para ulama terdahulu dan para ulama yang datang kemudian, yang dimaksudkan ialah “Zakat”.<sup>60</sup>

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ

وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ<sup>قله</sup>

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ<sup>قله</sup>

لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ<sup>لا</sup>

*“Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”*  
(Al-An’ām (6):141)<sup>61</sup>

Pada kalimat “Tunaikanlah haknya” dalam ayat di atas ialah kewajiban untuk mengeluarkan zakat atas hasil

<sup>60</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqhuz Zakat*. h. 355

<sup>61</sup> Kemenag, *Terjemah al-Qur’ān*. h. 146

panennya. Pendapat Ja'far at-Tabari yang bersumber dari Anas bin Malik, dalam menafsirkan ayat ini, maksudnya ialah “Zakat Wajib” dari berbagai sumber juga Ibnu Abbas berpendapat bahwa maksudnya ialah “Zakat 10% atau 5%” lalu yang dimaksud “haknya” dalam ayat ini ialah “Wajibnya Zakat” pada hari dimana hasil panen itu ditimbang dan diketahui berapa banyaknya.<sup>62</sup>

b. Sunnah

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ سَرِّحٍ  
وَهَرُونَ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيِّ وَعَمْرٍو بْنُ سَوَادٍ وَالْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ،  
كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ - قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ  
- عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ  
عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ((فِيْمَا سَقَتِ  
الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ، وَفِيْمَا سَقِيَ بِالسَّائِنَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ)).<sup>63</sup>

“Dan diceritakan kepadaku Abu Ṭahir Ahmad bin Amr bin Abdullah bin Amr bin Sarh dan Harun Sa’id Ali dan Amr bin Sawwad dan Walid bin Syuja’, Semuanya berasal

<sup>62</sup> Yusuf al-Qaraḍawi, *Fiqhuz Zakat*. h. 356

<sup>63</sup> Imam Abi Al-Hussein Muslim bin Al-Hajj bin Muslim Al-Quṣairi Al-Nisaburi.

*dari Ibnu Wahab- Berkata Abu Tahir : Abdullah bin Wahab memberi tahu kami, dari Amr bin Haris, sesungguhnya Abu Zubair berkata kepadanya bahwa ia mendengar, Jabir bin Abdullah menyebutkan bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda: ((Yang diiri dengan sungai atau hujan, zakatnya 10%, sedangkan yang diiri dengan pengairan 5%))”.*

Yang diiri dari hujan zakatnya sepersepuluh, sedangkan yang disirami zakatnya seperduapuluh, tanpa membedakan tanaman yang berbuah tetap dengan yang bukan, yang dimakan atau tidak dimakan, dan antara makanan pokok atau bukan.<sup>64</sup>

### c. Ijma

Seluruh ulama sepanjang zaman telah sampai ke tingkat ijma bahwa diantara tanaman yang ditumbuhkan itu, sebagian dari hasil panennya wajib untuk dizakati.<sup>65</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dasar hukum zakat ialah berpegang pada 1. Al-Qur'an 2. Sunnah 3. Ijma.

## 6. Hasil Pertanian yang Wajib Dizakati

Mesti ayat dan hadis membahas mengenai kewajiban menzakatkan hasil pertanian secara umum, namun para Ulama berpendapat bahwa tidak semua hasil dari jenis tanaman wajib dikeluarkan zakatnya. Karena masih terdapat dalil yang menerangkan lebih rinci mengenai kriteria tanaman yang wajib dizakati.

---

<sup>64</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqhuz Zakat*. h. 359

<sup>65</sup> Ahmad sarwat, *Seri Fikih Kehidupan 4: Zakat*, h: 111-112



Mazhab Hanafi, asy-Syafi'i dan Al-Hanbali mensyaratkan bahwa tanaman yang wajib di zakati ialah tanaman yang oleh petani sengaja ditanam, sebagai harta yang diusahakan untuk nafkah. Pendapat para ulama terbagi menjadi empat bagian dalam menentukan tanaman apa saja yang hasilnya wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>66</sup>

Adapun jika belum bekerja atau belum memiliki penghasilan, maka ia belum bisa diberi kewajiban untuk menunaikan zakat pertanian. Sebab tidak semua harta yang dihasilkan dikenakan kewajiban zakat. Harta yang dapat dikenakan kewajiban zakat apabila hasil pendapatan seseorang tersebut harus merupakan penghasilan atau harta yang halal, harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya, serta hartanya berkembang, mencapai nisab dan haul.<sup>67</sup>

a. Ibnu Umar dan Segolongan Ulama Salaf (Zakat Wajib Atas Empat Jenis Makanan)

Ibnu Umar dan sebagian *tabi'in* serta sebagian ulama sesudah mereka berpendapat bahwa zakat hanya wajib atas dua jenis biji-bijian yaitu gandum dan jenis gandum lainnya dan dua jenis buah buhan yaitu kurma dan anggur.

b. Malik dan asy-Syafi'i (Zakat atas Seluruh Makanan dan yang Dapat Disimpan)

Malik dan asy-Syafi'i berpendapat bahwa zakat wajib atas segala makanan yang dimakan dan disimpan, bijian dan buah-buahan kering seperti gandum, bijinya,

---

<sup>66</sup> Abdul Bakir, *Zakat Pertanian: Seri hukum Zakat*. h. 4-6

<sup>67</sup> Hafidz Mustisany, *Zakat Fitrah dan Zakat Profesi*, (Perpustakaan Nasional RI: PT. Intera, 2021). h. 9

jagung, padi, dan sejenisnya. Makanan yang dimaksud ialah sesuatu yang dijadikan makanan pokok oleh manusia pada saat normal bukan dalam masa luar biasa. Karena itu menurut mazhab Maliki dan Syafi'i jenis tanaman seperti pala, badam, kemiri, kenari, dan sejenisnya tidaklah wajib zakat. Sekalipun dapat disimpan karena tidak menjadi makanan pokok manusia. Begitu juga tidak wajib zakat, jambu, delima, buah kayu, prem, dan sejenisnya, karena tidak kering dan disimpan.<sup>68</sup>

Makanan yang mengenyangkan ialah makanan yang kita membutuhkan makanan tersebut untuk bertahan hidup. Orang Indonesia bukan tidak mengenal kurma dan kismis. Namun terasa aneh ketika logika orang Indonesia di masa kini untuk membayangkan bahwa buah kurma dan kismis dijadikan makanan pokok oleh masyarakat.<sup>69</sup>

c. Pendapat Ahmad (Semua yang Kering, Tetap, dan Ditimbang)

Pendapat Ahmad beragam, yang terpenting dan terkenal ialah seperti yang terdapat dalam *al-Mughnī* "Zakat wajib atas biji-bijian dan buah-buahan yang memiliki sifat-sifat ditimbang, tetap, dan kering yang menjadi perhatian manusia bila tumbuh ditanahnya, berupa makanan pokok seperti gandum, sejenis gandum, sorgum, padi, jagung, padi-padian. Berupa kacang-kacangan seperti kacang tanah, miju-miju, kacang polong, hindi, dan kedelai berupa tumbuh-tumbuhan seperti jintan putih dan jemuju. Berupa biji-bijian

---

<sup>68</sup> Yusuf al-Qaraḍawī, *Fiqhuz Zakat*. h. 360-261

<sup>69</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Islam Indonesia 4: Zakat*. h. 115

seperti rami, mentimun, dan kundur. Seperti bijian sayur seperti lada, biji kol, sejenis gandum, *turmus*, bijian, dan semua biji-bijian. Termasuk juga buah-buahan yang mempunyai sifat-sifat di atas, seperti kurma, anggur, dan aprikot, tidaklah wajib zakat. begitu juga berupa sayuran, seperti mentimun, sepedas, lobak, dan wortel. ‘Atha juga berpendapat yang sama mengenai semua jenis bijian. Sama dengan hal itu pendapat Abu Yunus dan Muhammad.” Dengan demikian Ahmad tidak mempersyaratkan adanya unsur “ditanam dengan sengaja”. Alasan hal itu ialah bahwa sab da Rasul “Yang diari hujan zakatnya 10%” dan perintah beliau kepada Mu‘az “Pungut bijian dengan bijian” berlaku umum, yang mengandung arti bahwa zakat wajib atas semua yang mencakup oleh kalimat tersebut. Kecuali yang tidak ada takarannya dan tidak berupa bijian, yang dipahami dari sabda beliau, “Bijian dan kurma tidaklah wajib zakat sampai berjumlah lima beban unta.” Menunjukkan bahwa yang tidak ada takarannya tidak wajib zakat, sedangkan yang ada takarannya termasuk ke dalam keumuman penjelasan ini.

d. Abu Hanifah (Semua Hasil Tanaman)

Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil tanaman yang dimaksud untuk mengeksplorasi dan memperoleh penghasilan dari penanamannya, wajib zakatnya sebesar 10% atau 5%. Ia tidak mempersyaratkan semua itu harus berupa makanan pokok, kering, bisa disimpan, bisa ditakar, dan bisa diminum.

Menurut Abu Hanifah, semua buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya, seperti jambu, persik, aprikot, tin,

mangga, dan lain-lain, baik basah, kering, atau bukan. Begitu juga wajib mengeluarkan 10% zakat semua sayur-sayuran, seperti timun, labu, semangka, wortel, lobak, kol, dan lain-lain.

Terdapat pendapat dari Abu Hanifah yang sumbernya dari Umar bin Abdul Aziz, Mujtahid, Hamad, Daud, dan Nakha'i, yakni semua tanaman wajib zakat. Hal ini berpegang pada dalil-dalil yang mana keumuman cakupan pengertian nash nash dalam Al-Qur'ān maupun hadis.<sup>70</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hasil pertanian yang wajib dizakati ialah: para ulama berpendapat bahwa: 1. Ibnu Umar dan Segolongan Ulama Salaf menyatakan bahwa Zakat Wajib Atas Empat Jenis Makanan. 2. Malik dan asy-Syafi'i ialah Zakat atas Seluruh Makanan dan yang Dapat Disimpan. 3. Pendapat Ahmad ialah Semua yang Kering, Tetap, dan Ditimbang. 4. Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil tanaman yang dimaksud untuk mengeksplorasi dan memperoleh penghasilan dari penanamannya

#### 7. Syarat Wajib Zakat Pertanian

Syarat wajib zakat didalam kitab *Al-Fiqhu 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* ialah: Diantaranya ialah *Baligh*/berakal, maka tidak bagi anak anak yang memiliki harta, serta tidak wajib bagi

---

<sup>70</sup> Yusuf al-Qaradawi , *Fiqhuz Zakat*. h. 363-364

orang gila, tetapi wajib atas harta mereka dikeluarkan oleh walinya.<sup>71</sup>

Zakat ialah fardhu ‘ain bagi setiap muslim yang memenuhi semua syarat wajibnya zakat. Oleh karena itu seorang muslim yang tidak taat akan kewajiban zakat maka dapat mengakibatkan murtad, sedangkan seorang muslim yang meninggalkan zakat tanpa mengingkari kewajiban zakat ialah termasuk dalam dosa besar.<sup>72</sup>

Syarat wajib zakat pertanian ialah:

a. Islam

Termasuk syaratnya Islam karena orang kafir tidak memiliki kewajiban untuk berzakat serta tidak akan diterima darinya meskipun ia mengeluarkan atas nama zakat.<sup>73</sup>

Sebagaimana Allah SWT berfirman pada surat at-Taubah: 54

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ

وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ

كُرْهُونَ

---

<sup>71</sup> Abdul Rahman al-Jazīrī, *Al-Fiqhu ‘alāl Mazābil Arba’ah*, (Al-Qāhirah: Darul Hadīis, 2004 ) h. 457-458

<sup>72</sup> Muhammad Amiroi Bin Ramli, *Zakat and Taxation-UITM Case Study-Issues About Fiqh Zakat: The Issues of Obligatory, Haul and Nisab on Income Zakat and Other Issue in Fiqh Zakat*, Universiti Teknologi MARA, (2023). h.10

<sup>73</sup> Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, *Ensiklopedi Zakat*, (Pustaka As-Sunnah) h. 52

“Tidak ada yang menghalangi infak mereka untuk diterima kecuali karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak melaksanakan salat, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menginfakkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan (terpaksa).” (at-Taubah (9):54)<sup>74</sup>

Meski demikian maksud dari “Hal itu tidak wajib bagi orang kafir dan tidak sah” tidak berarti di akhirat dibiarkan saja akan tetapi di siksa juga.<sup>75</sup> Sebagaimana firman Allah SWT pada surat al-Muddassir: 39-47

إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ فِي جَنَّةٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمِ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَحْوُضَ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّىٰ آتَيْنَا الْيَقِينَ

“Kecuali golongan kanan. Berada di dalam surga yang mereka saling bertanya. Tentang (keadaan) para pendurhaka. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam (neraka) Saqar?. Mereka menjawab, “Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan salat. Dan kami (juga) tidak memberi makan orang miskin. Bahkan, kami selalu berbincang (untuk tujuan yang batil) bersama para

<sup>74</sup> Kemenag, *Terjemah al-Qur’ān*. h. 195

<sup>75</sup> Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, *Ensiklopedi Zakat*. h. 52

*pembincangan. Dan kami selalu mendustakan hari Pembalasan. Hingga datang kepada kami kematian.”* (al-Muddassir (74):39-47)<sup>76</sup>

b. Merdeka

Syarat wajib zakat ialah merdeka maka dari budak tidak diwajibkan mengeluarkan zakat, karena harta budak ialah milik tuannya serta zakat hanya wajib pada kepemilikan yang sempurna.<sup>77</sup>

Karena budak tidak memiliki harta, hartanya ialah hanya untuk tuannya, karena budak tidak memiliki harta yang mewajibkannya untuk berzakat sebab tuannya memiliki hak atas apapun yang ada padanya, kepemilikannya tidak tetap sebagaimana orang-orang yang merdeka.<sup>78</sup>

c. Baligh-berakal

Mengeluarkan zakat tidak diwajibkan atas anak kecil dan orang yang tidak berakal. Karena mereka tidak dikhitani untuk melaksanakan ibadah shalat dan puasa. Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa zakat wajib dikeluarkan jika terdapat wali keduanya yang mengeluarkan zakat untuk keduanya.

Serta zakat dimaksudkan untuk pahala orang yang berzakat, menolong orang fakir. Anak kecil dan orang gila termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan pahala dan orang yang ditolong. Wajib pula atas mereka memberikan

---

<sup>76</sup> Kemenag, *Terjemah al-Qur'ān*. h. 576

<sup>77</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islāmī wa Adillatuhu*. h. 1797

<sup>78</sup> Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Ensiklopedi Zakat*. h. 53

nafkah pada kerabat karena di dalamnya terdapat kemaslahatan.<sup>79</sup>

d. Hasil dimiliki sendiri atau kepemilikan yang sempurna

Yang berhak mengeluarkan zakat pertanian ialah pemilik sawah, bukan buruh yang menggarap sawah. Masyarakat Indonesia mengenal dua jenis pengelola sawah, yaitu pemilik sawah dan orang yang bekerja merawat tanaman di sawah. Pemilik sawah tersebutlah yang harus berzakat hasil pertanian.<sup>80</sup>

e. Telah mencapai nisab yang telah ditentukan.

Hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya minimal 653 kg. Ini ialah yang telah ditetapkan oleh syara' sebagai tanda terpenuhinya kekayaan serta kewajiban zakat dari ukuran ini.

Nisab masing-masing dari hasil pertanian dihitung sendiri-sendiri bukan gabungan dari yang satu dengan jenis lainnya, misalnya gandum dengan gandum barley, beda halnya dengan varietas yang boleh digabungkan satu sama lainnya, misalnya padi IR 64 dengan padi jenis lain, sebab ia masih satu jenis. Pemilik boleh menunaikan zakat dengan digabungkan.<sup>81</sup>

f. Tanaman tersebut berupa tanaman yang dapat berkembang.

---

<sup>79</sup> Wahbah al-Zuhaiifi, *Al-Fiqhul Islāmī wa Adillatuhu*. h. 1798

<sup>80</sup> Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Ensiklopedi Zakat*. h. 53

<sup>81</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Wasīf Fii Al-Fiqh Al-'Ibadah*, terj. Kamran As'at Irsyady, Ahsan Taqwin, dan Al-Hakim Faishol, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009) h. 370



Kondisi harta itu harus berkembang karena arti zakat ialah berkembang, keadaan harta itu bisa berkembang dengan diperdagangkan atau dengan dikembang biakkan.

g. Hasil pertanian tersebut ditanam oleh manusia

Jika hasil pertanian tersebut tumbuh sendiri karena perantara air atau udara maka tidak wajib dizakati. Karena itu tidak dikenakan kewajiban zakat pada segala sesuatu yang tumbuh dengan sendirinya, misalnya kurma yang tumbuh dipadang pasir, atau buah-buah perkebunan, kurma desa yang diwakafkan pada masjid dan kaum fakir-miskin. Hasil tanaman ini tidak memiliki kewajiban zakat karena tidak memiliki pemilik yang pasti, jika ada yang memilikinya atau ia tumbuh wakaf namun ditanam oleh seseorang serta benihnya berasal dari yang menanam maka hasilnya wajib dikeluarkan zakatnya (jika memenuhi syarat untuk dizakatkan).<sup>82</sup>

Serta tanaman tersebut hasil usaha manusia dan bukannya tumbuh sendiri seperti tumbuhan liar, dihanyutkan air, dan sebagainya.<sup>83</sup>

h. Tidak ada hutang dan lebih dari kebutuhan pokok

Harta yang wajib dizakati itu bebas dari hutang sserta lebih dari kebutuhan pokok pemiliknya, karena sesuatu yang digunakan untuk menutupi kebutuhan itu seperti tidak ada. Kebutuhan pokok ialah kebutuhan yang menolak kebinasaan

---

<sup>82</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al- Wasīf Fii Al-Fiqh Al- 'Ibadah*, terj. Kamran As'at Irsyady, Ahsan Taqwin, dan Al-Hakim Faishol, *Fiqh Ibadah*. h. 370

<sup>83</sup> Qodariah Barkah, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2020) h: 85-86

orang secara nyata seperti nafkah, tempat tinggal, alat perang, pakaian yang dibutuhkan untuk menahan panas ataupun dingin, serta diperkirakan seperti hutang.<sup>84</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa: syarat wajib zakat pertanian ialah: 1. Islam 2. Merdeka 3. Berakal 4. kepemilikan yang sempurna 5. Telah mencapai nisab yang telah ditentukan 6. Tanaman tersebut berupa tanaman yang dapat berkembang 7. Hasil pertanian tersebut ditanam oleh manusia 8. Tidak ada hutang dan lebih dari kebutuhan pokok.

#### 8. Kadar dan Cara Mengeluarkan Zakat Pertanian

Adapun cara mengeluarkan zakat ialah: Apabila harta yang harus dikeluarkan zakatnya itu satu macam, maka diambil darinya baik itu yang bagus maupun yang buruk, karena hak orang-orang fakir diwajibkan berdasarkan konsep pengembangan. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat. Bila harta itu bermacam-macam maka zakat di keluarkan dari setiap macamnya sesuai porsi masing-masing zakat. Karena itulah diwajibkan penghitungan zakatnya pada kelebihanannya serta tidak boleh mengeluarkan hasil buruk untuk dizakatkan.<sup>85</sup>

Berdasarkan pada firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah 267:

---

<sup>84</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fikhul Islami wa Adillaṭuhu*. h. 1803

<sup>85</sup> Abdul Fatāh aṭ-Ṭawīl, *Al-Mughnī*, (Al-Qāhirah: Hajara, 1992) h. 165

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
 الْأَرْضِ <sup>ظ</sup> وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ  
 تُغْمِضُوا فِيهِ <sup>ظ</sup> وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.” (Al-Baqarah (2):267)<sup>86</sup>

a. Ketentuan Nisab

*Nisab* hasil pertanian ialah 5 *ausaq* setara dengan 1600 kati menurut neraca Irak. Untuk selebihnya harus dizakati menurut perhitungan tersebut. Adapun untuk 5 *ausaq* tersebut, jika diari dengan air hujan atau air sungai, maka zakatnya sepersepuluhnya (10%). Jika diari dengan pompa air atau alat siram lainnya, maka zakatnya setengah dari sepersepuluh yaitu seperlima (5%).<sup>87</sup>

Jumhur ulama diantaranya mazhab Al-Maliki, asy-Syafi'i dan Hanbali sepakat mensyaratkan kadar minimal

<sup>86</sup> Kemenag, *Terjemah al-Qur'ān*. h. 45

<sup>87</sup> Abu Syuja' Ahmad Al-Ashfahani, *Matmul Ghayah Wat Taqrib*, Terj. Mahmud Zaini, *Matan Ghayah Wat Taqrib* (Jakarta: Pustaka Amani, 2001) h. 47

batas panen untuk kewajiban zakat pertanian. Berat 5 *wasaq*.

Sedangkan Mazhab Hanafi satu-satunya mazhab yang berpendapat bahwa semua hasil bumi, nisabnya ialah 5 *wasaq* atau sebesar 653 kg menurut timbangan zaman sekarang.

Lain halnya dengan mazhab Maliki mengutarakan pendapatnya bahwa ukuran 5 *wasaq* itu ditimbang dengan kulit-kulitnya jika bulir padi atau gandum, yang ditimbang ketika masih basah jika buah-buahan. Mazhab Maliki juga mengatakan tidak ada syarat nisab dalam hal zakat tanaman, karena zakat tanaman tidak terkait dengan haul dan secara nisab juga tidak berlaku

#### b. Waktu Pembayaran

Zakat tanaman ini berbeda dengan zakat zakat yang lain karenadikeluarkannya tidak setiap tahun, melainkan setiap kali panen.<sup>88</sup> Sebagaimana Allah SWT berfirman:

...وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ...<sup>ط</sup>

*“Berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan.”*(Al-An’ām (6):141)<sup>89</sup>

Hal ini merupakan waktu zakat tanaman menurut pendapat sesuai. Namun bukan berarti zakatnya wajib

<sup>88</sup> Ahmad sarwat, *Seri Fikih Kehidupan* 4. h. 119

<sup>89</sup> Kemenag, *Terjemah al-Qur’ān*. h. 146

dilaksanakan saat itu juga. Jika seorang pemilik tanah menjual tanah serta tanamannya sebelum waktu zakat tiba, maka pemilik tanah tidak terkena wajib zakat dan beralih kepada pemilik tanah yang baru.

Apabila pemilik tanaman itu meninggal sebelum waktu wajibnya zakat, maka dia tidak terkena kewajiban zakat dan yang terkena zakat ialah ahli warisnya yang mewarisi tanaman tersebut.<sup>90</sup>

c. Kadar Zakat yang Dikeluarkan

Adapun mengenai besaran nilai zakat yang harus dikeluarkan dari tanaman para ulama sepakat 10% dan 5%

- 1) Zakat sepersepuluh ialah tanaman yang diari tanpa alat pengangkat air dan biaya yang besar. Terdapat tiga macam yang meliputi hal ini yaitu:
  - a) Tanaman yang diari dengan air hujan
  - b) Tanaman yang diari dengan iar sungai ataupun mata air secara langsung, tanpa butuh biaya dan alat untuk mengangkutnya.
  - c) Tanaman yang mengisap air dengan sendirinya karena letak tanaman dekat dengan air ataupun sungai.
- 2) Zakat seperduapuluh yang wajib ditunaikan ialah tanaman yang diari dengan bantuan alat pengikat air dan beban biaya yang besar. Dalam hal meliputi beberapa hal yaitu:

---

<sup>90</sup> Ahmad sarwat, *Seri Fikih Kehidupan 4*. h. 119-120

- a) Tanaman yang diairi dengan unta dengan bantuan seperti unta dan kerbau.
- b) Tanaman yang diairi dengan kincir air ataupun mesin air.<sup>91</sup>

Contoh zakat pertanian yang dikeluarkan saat menerima hasil panen ialah sawah irigasi ditanami padi dengan hasil panen 3 ton. Dalam pengelolaan dibutuhkan pupuk, dan insektisida seharga Rp. 600.000  
 Harga gabah Rp. 3.000/kg

Hasil panen (bruto) 3 ton gabah = 3.000 kg

Saprotan = Rp 600.000 atau = 200 kg

Hasil panen bersih = 2.800 kg

(melebihi nisab 653 kg, sehingga panen tersebut wajib zakat)

Maka zakatnya  $5\% \times 2.800 \text{ kg} = 70 \text{ kg}$

Pendapat Ulama saat ini hasil pertanian yang wajib dizakati bukan hanya tanaman pokok, tetapi juga hasil sayur-sayuran seperti cabai, kentang, kubis, tanaman bunga, buah-buahan dan sejenisnya. Cara menghitung jumlah zakat pertanian yang akan dikeluarkan ialah disamakan dengan nisab zakat pertanian makanan pokok dan harga makanan pokok yang digunakan untuk masyarakat setempat.<sup>92</sup>

Pembagian zakat pertanian ialah sebagai berikut:

*Tabel 3. Pembagian Zakat Pertanian*<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> Ahmad sarwat, *Seri Fikih Kehidupan 4: Zakat*. h. 121-123

<sup>92</sup> Qodariah Barkah, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. h. 87

<sup>93</sup> Supani, *Zakat di Indoncisia*. h. 115

No	Jenis Harta	Nisab	Kadar	Waktu	Keterangan
1	Padi	1481 kg gabah/ 815 kg beras	5% atau 10%	Tiap Panen	<p>Timbangan beras sedemikian itu ialah bila setiap 100 kg gabah menghasilkan 55 kg beras.</p> <p>Jika gabah itu ditakar, ukuran takarannya ialah 98,7cm panjang, lebar dan tingginya.</p>
2	Biji-bijian: Jagung Kacang-kacangan Dll	Seukuran nisan padi	5% Atau 10%	Tiap Panen	<p>Menurut Mazhab Hanbali yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama.</p> <p>Menurut Mazhab Syafi'i yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama dan menjadi makanan pokok.</p>
3	Tanaman Hias: Anggrek, semua jenis bunga. <sup>94</sup>	Seukuran nisan padi	5% atau 10%	Tiap Panen	<p>Menurut Mazhab Hanafi menyatakan bahwa wajib dizakati tanpa batasan nisab.</p> <p>Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali,</p>

<sup>94</sup> Supani, *Zakat di Indoneisia*. h. 111

					menyatakan bahwa, wajib dizakati jika untuk berbisnis. (termasuk kategori zakat perdagangan dengan kadar 2,5%)
4	Rumput-rumputan: Rumput hias Tebu Bambu Dll. <sup>95</sup>	Seukuran nisab padi	5% atau 10%	Tiap Panen	Menurut Mazhab Hanafi menyatakan bahwa wajib dizakati tanpa batasan nisab. Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, menyatakan bahwa, wajib dizakati jika untuk berbisnis. (termasuk kategori zakat perdagangan dengan kadar 2,5%)
5	Buah-buahan: Kurma Anggur Manga Jeruk Kelapa Dll	Seukuran nisab padi	5% atau 10%	Tiap Panen	Menurut Mazhab Hanafi menyatakan bahwa wajib dizakati tanpa batasan nisab. Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, menyatakan bahwa, wajib dizakati jika untuk

---

<sup>95</sup> Supani, *Zakat di Indoneisia*. h. 11



					berbisnis. (termasuk kategori zakat perdagangan dengan kadar 2,5%)
6	Sayur-sayuran: Bawang Wortel Cabe Dll. <sup>96</sup>	Seukuran nisab padi	5% atau 10%	Tiap Panen	Menurut Mazhab Hanafi menyatakan bahwa wajib dizakati tanpa batasan nisab.  Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, menyatakan bahwa, wajib dizakati jika untuk berbisnis.  (termasuk kategori zakat perdagangan dengan kadar 2,5%).
7	Segala jenis tumbuhan-tumbuhan lainnya yang bernilai bisnis.	Seukuran nisab padi	5% atau 10%	Tiap Panen	Menurut Mazhab Hanafi menyatakan bahwa qajib dizakati tanpa batasan nisab.  Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, menyatakan bahwa, wajib dizakati jika untuk berbisnis.  (termasuk kategori zakat

---

<sup>96</sup> Supani, *Zakat di Indonesia*. h. 113

					perdagangan dengan kadar 2,5%)
--	--	--	--	--	--------------------------------

Zakat pertanian, perkebunan, kehutanan sebesar 10% jika menggunakan air hujan, 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.<sup>97</sup>

Jika hasil tanaman sawah atau kebun yang telah dikeluarkan zakatnya masih utuh atau tersisa selama beberapa tahun selanjutnya, maka tidak ada kewajiban apapun didalamnya menurut kesepakatan para ulama. Jika terjadi perselisihan antara pemilik ladang dan penggarap ladang mengenai pengairan ladang maka yang dianggap benar ialah pemilik ladang, sebab yang menjadi prinsip dasar ialah ketiadaan kewajiban tambahan atasnya, bahwa jika penggarap ladang menudingnya maka ia harus sumpah, serta sumpah ini disunnahkan menurut kesepakatan ulama sebab ucapannya tidak bertentangan dengan kenyataan yang terlihat.<sup>98</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan kadar serta cara mengeluarkan zakat pertanian ialah sebesar 10% jika menggunakan air hujan, 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya. Serta Mazhab Al-Maliki, asy-Syafi'i dan Hanbali sepakat mensyaratkan kadar minimal batas panen untuk kewajiban zakat pertanian ialah dengan erat 5

---

<sup>97</sup> Supani, *Zakat di Indoneisia*. 111-117

<sup>98</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Wasif Fii Al-Fiqh Al-'Ibadah*, terj. Kamran As'at Irsyady, Ahsan Taqwin, dan Al-Hakim Faishol, *Fiqh Ibadah*. h. 370

*wasaq* ialah berat bulir panen yang sudah dikupas, berat 532 kg.

9. Ancaman Bagi Orang Yang Tidak Berzakat

Hukuman bagi diwajibkan berzakat namun meninggalkan kewajiban itu serta tidak meyakini kewajiban zakat, maka dia murtad dari Agama Islam. Sifat kikir dapat membuat seseorang enggan untuk menunaikan zakat dan hal itu sangat dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana di dalam Al-Qur'ān surat Āli-Imrān: 180 disebutkan:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ  
بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*“Jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya mengira bahwa (kekikiran) itu baik bagi mereka. Sebaliknya, (kekikiran) itu buruk bagi mereka. Pada hari Kiamat, mereka akan dikalungi dengan sesuatu yang dengannya mereka berbuat kikir. Milik Allahlah warisan (yang ada di) langit dan di bumi. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Āli-Imrān(3):180)<sup>99</sup>*

Allah SWT sangat membenci orang-orang mengingkari zakat ataupun tidak ingin berzakat, inilah ancaman-ancaman

<sup>99</sup> Kemenag, *Terjemah al-Qur'ān*. h. 73

bagi yang enggan berzakat. Begitu pentingnya untuk menunaikan zakat, sehingga Allah SWT selalu menyebutkan zakat beriringan dengan perintah salat.<sup>100</sup>

Zakat ialah aktivitas sosial yang mengajarkan muslim untuk peduli terhadap lingkungannya, peduli terhadap orang lain. Ketika seorang muslim enggan untuk membayar zakat sama saja iya memupuk sifat kikir dalam dirinya.

Hukuman bagi yang tidak berzakat ialah akan disiksa sampai diputuskan hukuman di hari kiamat, penguasa kaum muslimin dapat mengambil secara paksa harta zakat orang yang enggan untuk berzakat, serta separuh dari hartanya sebagai hukuman terhadap perbuatannya.<sup>101</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT di dalam A-Qur'an surat At-Taubah: 34-35 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ  
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصَدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ  
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ

---

<sup>100</sup> Bagenda Ali, *Jika Sedekah Menjadi Lifestyle (Gaya Hidup)*, (Yogyakarta, Deepublish, 2020) h. 73-76

<sup>101</sup> Bagenda Ali, *Jika Sedekah Menjadi Lifestyle (Gaya Hidup)* h. 66-67

يُخَيِّعُ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكْوِي بِهَا جِبَاهَهُمْ وَجُنُوبُهُمْ  
وَأُظْهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. Pada hari ketika (emas dan perak) itu dipanaskan dalam neraka Jahanam lalu disetrikakan (pada) dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan), “Inilah apa (harta) yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri (tidak diinfakkan). Maka, rasakanlah (akibat dari) apa yang selama ini kamu simpan.” (At-Taubah(9):34-35)<sup>102</sup>*

Harta yang ada di dunia akan dijadikan lempengan di Neraka begitulah nasib harta yang tidak dizakatkan. Saat sahabat Abu Bakar r.a. menjadi Khalifah menggantikan Rasulullah SAW. Beliau seorang yang sangat tegas dalam hal menarik zakat dari para saudagar serta terhadap orang yang termasuk mampu dalam berzakat. Khalifah Abu Bakar senantiasa bertindak tegas terhadap siapapun yang enggan untuk membayar zakat, bahkan saat itu para pembangkang zakat akan diperangi dan perlakukan sebagai musuh Islam sama halnya dengan orang-orang yang murtad.

<sup>102</sup> Kemenag, *Terjemah al-Qur’ān*. h. 192

Sebagaimana penjelasan sejarah bahwa hukuman bagi mereka yang tidak menunaikan kewajibannya terjadi pada masa Abu Bakar Siddiq, bermula dari umat Islam pada masa itu yang enggan membayar zakat, karena beranggapan bahwa zakat hanya wajib dilakukan pada masa Nabi Muhammad Saw masih hidup. Kondisi dan pemahaman semacam ini sangat mengusik Abu Bakar.<sup>103</sup>

Orang-orang yang telah memenuhi persyaratan untuk menunaikan zakat namun enggan untuk melaksanakannya maka orang tersebut akan memberikan ganjaran hukuman di dunia dan akhlat.<sup>104</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ancaman bagi orang yang tidak berzakat ialah murtad dari Agama Islam. Sifat kikir dapat membuat seseorang enggan untuk menunaikan zakat dan hal itu sangat dibenci oleh Allah SWT. Serta akan disiksa sampai diputuskan hukuman di hari kiamat, penguasa kaum muslimin dapat mengambil secara paksa harta zakat orang yang enggan untuk berzakat.

#### 10. Orang-Orang yang Berhak Menerima Zakat

Para ulama sepakat ada delapan golongan penerima zakat berdasarkan firman Allah Swt sebagai berikut:

---

<sup>103</sup> Bagenda Ali, *Jika Sedekah Menjadi Lifestyle (Gaya Hidup)* h. 67-69

<sup>104</sup> Darwis Abu Ubaidah, *Tafsir Al-Asās*, Terj, Muhammad Yasir, *Tafsir Al-Asas*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2012). h. 173

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً  
 مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (At-Taubah(9):60)<sup>105</sup>*

Delapan golongan yang dapat menerima zakat ialah:

- a. *Fakir*
- b. *Miskin*

Fakir dan miskin. Memiliki perbedaan yang cukup kuat, namun dalam operasional sering dipersamakan karena sama-sama tidak memiliki penghasilan atau memiliki namun tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya serta keluarga yang menjadi tanggungannya. Zakat yang ditunaikan dalam hal ini dapat bersifat konsumtif untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya serta dapat pula bersifat produktif yaitu untuk menambah modal usahanya.<sup>106</sup>

<sup>105</sup> Kemenag, *Terjemah al-Qur'an*. h. 196

<sup>106</sup> Didin Hafiduddin, *Agar Harta Berkah dan Berkembang*, (Jakarta: Gema Insani, 2008). h. 143

Zakat yang bersifat konsumtif dinyatakan dalam surat al-Baqarah ayat 273:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي  
الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا  
يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*(Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi; (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apa pun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh, Allah Maha Mengetahui. (al-Baqarah (2):273)<sup>107</sup>*

Dalam buku mengenal zakat karya Hetti Restianti menjelaskan bahwa fakir dan miskin ialah golongan yang tidak memiliki sesuatu yang cukup untuk kebutuhan mereka. Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini, Madzhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa fakir itu lebih sulit dari miskin karena pada ayat di atas di sebut terlebih dahulu ialah fakir setelah itu miskin. Ada pula pendapat dari ulama lain bahwa miskin lebih sulit dari fakir.<sup>108</sup>

<sup>107</sup> Kemenag, *Terjemah al-Qur'ān*. h. 46

<sup>108</sup> Hetti Restianti, *Mengenal Zakat*, (Bandung: Titian Ilmu, 2021) h. 44



Terdapat pula pada buku panduan ziswaf karya Abdul Rochim menjelaskan bahwa: Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian fakir miskin. Sebagian ulama berpendapat bahwa fakir ialah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki harta yang mencukupi kebutuhan hidupnya. Sedangkan miskin ialah orang yang memiliki harta dan penghasilan, tetapi belum mencukupi kebutuhan pokok hidupnya. Menurut ulama Hanafiyah, orang fakir miskin ialah orang yang tidak memiliki harta yang mencapai nisab.<sup>109</sup>

c. *Pengurus zakat atau amil*

Amil zakat ialah mereka yang secara langsung mengurus zakat seperti mencatat, mengadministrasikan, menagih zakat pada muzakki, mengadakan sosialisasi serta mendistribusikan secara tepat sasaran sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pada zaman Rasulullah Saw, beliau mengutus sebagian sahabat untuk mengurus zakat. Lalu beliau memberikan upah kepada mereka sebagai ganti waktu dan tenaga yang telah mereka korbankan.<sup>110</sup>

Hak Amil atas zakat merupakan pengecualian jika disebutkan diawal bahwa zakat bagi orang yang tidak memiliki kemampuan, karena itu dalam hal ini untuk amil tidak relevan. Namun terdapat dua pendapat yaitu: Membolehkan mujahid dan amil zakat mendapatkan hak atas zakat, dan zakat dibolehkan untuk amil atas dasar manfaat,

---

<sup>109</sup> Abdul Rochim, *Panduan Ziswaf (Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf)Praktis*, PT. Yayasan dompet dhuafa republika, cetakan III, Ramadhan 1436 H. h: 42

<sup>110</sup> Didin Hafiduddin, *Agar Harta Berkah dan Berkembang*. h. 145

sedangkan yang lain atas dasar kebutuhan. Dengan syarat petugas amil tersebut harus melakukan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya, tetapi jika amil zakat dikerjakan hanya pada saat tertentu saja seperti di bulan Ramadhan. Maka para amil ini hanya mendapatkan bagaian sekedarnya saja, sebatas upah untuk kinerja administrasi, konsumsi, dan transportasi.<sup>111</sup>

d. *Mualaf*

*Mualaf* adalah orang yang baru masuk Islam dalam kondisi perekonomian yang kurang. Serta mereka yang dianggap masih lemah imannya dikarenakan baru masuk Islam. Diberikannya zakat kepada mereka agar bertambah keyakinannya dalam beragama Islam serta bertambah pula keyakinannya bahwa keputusannya tidak sia-sia untuk memeluk Agama Islam.

Orang yang keislamannya belum begitu kuat perlu diberi motivasi dengan memberikan zakat, seolah-olah ia menjadi senjata pemakluk selain jihad dalam peperangan. Maka tidak heran jika orang kafir diberikan bagian dari zakat umat Islam dalam hal untuk melunakkan hatinya terhadap Islam atau menguatkan keislaman dalam hatinya (bagi yang baru masuk Islam).<sup>112</sup>

e. *Budak*

Budak ialah salah satu *aşnaf* yang berhak menerima zakat, budak yang berhak menerima zakat ini ialah budak

---

<sup>111</sup> Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, dan Implementasi*, (Jakarta: PT. Prenadamedia Group, 2020). h. 86-88

<sup>112</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Wasif Fii Al-Fiqh Al-'Ibadah*, terj. Kamran As'at Irsyady, Ahsan Taqwin, dan Al-Hakim Faishol, *Fiqh Ibadah*. h. 409

yang sedang melakukan perjanjian dengan tuannya untuk membayar sejumlah uang sebagai tebusan atas dirinya agar merdeka atau tuan dari budak tersebut yang akan menjualnya kepada orang yang akan memerdekakannya, untuk itulah para pihak yang demikian berhak menerima zakat.

Membeli hamba untuk memerdekakannya ialah lebih dianjurkan daripada membantu hamba “*Mukātab*” (budak yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan jika dia membayar sejumlah uang). Karena terkadang *mukātab* telah dibantu namun dia belum bisa dimerdekakan, karena ia akan selalu berstatus hamba selama masih mempunyai tanggungan pembayaran, membeli hamba lebih mudah dilakukan pada setiap saat.

Melepaskan budak sama saja dengan membebaskannya, serta memerdekakannya dan membantu budak *mukātab* dalam penebusan dirinya termasuk amal yang mendekatkan diri kepada surga serta menjauhkan diri dari neraka.<sup>113</sup>

Zakat ini salah satunya dipergunakan untuk membebaskan budak maupun pada hartanya.<sup>114</sup>

f. *Orang yang berhutang*

Orang yang berhutang disini ialah orang yang tidak memiliki harta sama sekali untuk membayar utang yang jatuh tempo. Kalaupun ia memiliki harta, harta itu hanya mampu untuk mencukupi kebutuhan pokoknya saja.

---

<sup>113</sup> Akmal Bashori, *Hukum Zakat dan Wakaf: Dialektika Fikih, Undang-undang, dan Maqāṣid Syarīah*, (Jakarta: PT. Kencana, 2022). h. 136-137

<sup>114</sup> Abdul Rochim, *Panduan Ziswaf (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) Praktis*. h.

Sehingga memiliki kebutuhan mendesak untuk meminjam untuk dirinya serta keluarganya. Terdapat dalam suatu riwayat yang dikemukakan oleh Imam Mujahid bahwa: terdapat tiga kelompok yang termasuk memiliki hutang yaitu:

- 1) Hartanya terbawa banjir
- 2) Hartanya musnah terbakar
- 3) Mempunyai keluarga namun tidak memiliki harta sehingga ia berhutang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Serta seseorang yang berhutang untuk kemaslahatan orang lain, misalnya orang yang terpaksa berhutang untuk mendamaikan dua pihak yang penyelesaiannya membutuhkan dana yang cukup besar.

Orang yang memiliki usaha kemanusiaan yang terpaksa berhutang untuk memenuhi kebutuhan usaha lembaganya.<sup>115</sup>

g. *Fī sabilillah*

Sebagian besar ulama tafsir berpendapat bahwa kata “fi sabilillah” berarti berperang di jalan Allah. Dalam berbagai forum zakat, ulama kontemporer menguatkan pendapat yang menunjukkan bahwa *fī sabilillah* ialah jihad. Dalam hal ini, pengertian jihad tidak sebatas pada peperangan, tetapi dapat berupa tenaga, fisik, tulisan, dan lisan. Karena itu ruang lingkup makna jihad disini menjadi luas. Adapun ketika masa Rasulullah SAW golongan yang termasuk kategori ini ialah para relawan perang yang tidak mempunyai gaji tetap. Sebagian Ulama berpendapat bahwa

---

<sup>115</sup> Didin Hafiduddin, *Agar Harta Berkah dan Berkembang*. h. 148

dibolehkan memberi zakat untuk membangun masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, menerbitkan buku, dan lain-lain yang berkaitan dengan hal ini.

h. *Ibnu sabil*

Ibnu sabil ialah seseorang yang kehabisan perbekalan saat dalam perjalanan. Orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan untuk masa sekarang atau saat itu, selain para musafir, dapat pula digunakan untuk silaturahmi, melakukan perjalanan untuk belajar pada objek-objek bersejarah serta bermanfaat, atau memberikan beasiswa untuk mereka yang terputus pendidikannya dikarenakan kekurangan dana. Sebagian ulama mensyaratkan perjalanan tersebut bukan perjalanan untuk kemaksiatan.<sup>116</sup>

Meskipun telah ditetapkan delapan kelompok yang berhak menerima zakat namun para Ulama sepakat bahwa dalam prakteknya tidak berarti semuanya harus menerima zakat, karena terdapat hal-hal yang harus lebih diprioritaskan. Maka harta zakat ditetapkan hanya untuk delapan asnaf saja dan tidak boleh dilebih-lebihkan, jika tidak sampai delapan asnaf tersebut maka dibolehkan, karena tidak ada kewajiban untuk meratakan harta zakat kepada delapan mustahiq zakat tersebut.<sup>117</sup>

Adapun di Indonesia banyak orang-orang masih kekurangan yang membutuhkan bantuan, karena itu utamakanlah

---

<sup>116</sup> Abdul Rochim, *Panduan Ziswaf (Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf)Praktis*. h: 42-43

<sup>117</sup> Abdul Bakir, *Masharif Zakat: Seri hukum Islam*, (Perpustakaan nasional RI:Hikam Pustaka, 2021). h. 4-5

untuk membantu mereka. Jangan keliru dalam hal memberikan zakat, terdapat golongan yang tidak berhak menerima zakat:

- 1) Orang kaya dan orang yang masih memiliki kemampuan untuk mencari nafkah.
- 2) Hamba sahaya yang masih mendapatkan nafkah dari tuannya.
- 3) Keturunan Nabi Muhammad SAW (Ahlul Bait).
- 4) Orang yang dalam tanggungan dari orang yang berzakat, seperti anak dan istri.<sup>118</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat ialah: 1. Fakir 2. Miskin 3. Amil 4. Mualaf 5. Budak 6. Orang yang Berhutang 7. *Fi Sabilillah* 8. *Ibnu Sabil*.

#### 11. Hal-Hal yang Dilarang dalam Zakat Pertanian

Zakat pertanian ialah salah jenis zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian. Sama hal dengan jenis zakat yang lain, zakat pertanian pula memiliki aturan serta syarat dalam melaksanakan zakat, serta terdapat pula larangan dalam zakat pertanian. Adapun hal-hal yang dilarang dalam zakat pertanian ialah:

- a. Menahan dan menyembunyikan Harta yang Wajib Dizakatkan

Zakat harus dikeluarkan dari harta yang dimiliki jika telah mencapai masa panen, menahan dan menyembunyikan harta yang wajib dizakatkan ialah merupakan pelanggaran terhadap aturan zakat. Dikarenakan zakat tersebut untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.

---

<sup>118</sup> Hafidz Mustisany, *Zakat Fitrah dan Zakat Profesi*, (Perpustakaan Nasional RI: PT. Intera, 2021). h. 9

b. Memberikan Zakat kepada Orang yang Tidak Berhak

Menyalurkan zakat kepada orang yang tidak berhak ialah suatu hal yang dilarang karena harusnya zakat disalurkan kepada yang berhak.

c. Menggunakan Zakat untuk Kepentingan Pribadi

Menggunakan zakat untuk kepentingan pribadi serta hal-hal yang bertentangan dengan tujuan zakat ialah termasuk hal yang dilarang.

d. Hasil Pertanian yang Belum Mencapai Nisab

Nisab pada zakat pertanian ialah jumlah hasil panen yang harus dipenuhi agar seseorang wajib menunaikan zakat. Jika hasil panen belum mencapai nisab maka tidak ada kewajiban untuk membayar zakat, dalam hal ini dilarang menunaikan zakat dari hasil pertanian yang belum mencapai nisab.

e. Hasil Pertanian yang Diperoleh dari Cara yang Haram

Adapun didalam Islam dilarang untuk mendapatkan keuntungan dari cara yang terlarang seperti riba, judi dan lain-lainnya, maka dari itu zakat pertanian juga tidak boleh ditunaikan jika diperoleh dari cara yang haram.<sup>119</sup>

f. Hasil Pertanian yang Tidak Sah

Hasil panen yang ditunaikan untuk zakat pertanian harus dari hasil yang sah, bukan dari hasil curian, kekerasan,

---

<sup>119</sup> Baznas Kota Yogyakarta, “Larangan-Larangan Zakat Pertanian”, *Official Website Baznas Kota Yogyakarta*, <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/27042> (13 Agustus 2023, 10:17 WIB)

atau dari hasil tanah yang tidak sah, semua ini tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan zakat.

g. Hasil Pertanian yang Belum Dipanen

Zakat pertanian harus dikeluarkan dari hasil panen pertanian yang telah dipanen serta siap untuk dijual. Maka dari itu tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertanian yang belum dipanen.

h. Hasil Pertanian yang Sudah Dijual

Zakat pertanian harus dikeluarkan dari hasil panen yang masih dimiliki oleh pemiliknya serta belum dijual. Jika hasil pertanian telah dijual, maka tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil tersebut.<sup>120</sup>

i. Larangan Mengeluarkan Zakat dari Buah-buahan yang Busuk

...وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ....

“Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan”. (al-Baqarah ayat (2): 267)<sup>121</sup>

Larangan mengeluarkan zakat dari buah-buahan yang busuk pada ayat ini kalimat *al-khabis* (yang buruk-buruk) yang dimaksud ialah kurma yang busuk, karena itu dilarang mengeluarkan zakat berupa kurma yang busuk.<sup>122</sup>

<sup>120</sup> Baznas Kota Yogyakarta, “Larangan-Larangan Zakat Pertanian”, *Official Website Baznas Kota Yogyakarta*, <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/27042> (13 Agustus 2023, 10:17 WIB)

<sup>121</sup> Kemenag, *Terjemah al-Qur’ān*. h. 45

<sup>122</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Wasīf Fī Al-Fiqh Al-‘Ibadah*, terj. Kamran As’at Irsyady, Ahsan Taqwin, dan Al-Hakim Faishol, *Fiqh Ibadah*. h. 378



Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang dilarang dalam zakat pertanian ialah 1. Menahan dan menyembunyikan Harta yang Wajib Dizakatkan 2. Memberikan Zakat kepada Orang yang Tidak Berhak 3. Menggunakan Zakat untuk Kepentingan Pribadi 4. Hasil Pertanian yang Belum Mencapai Nisab 5. Hasil Pertanian yang Diperoleh dari Cara yang Haram 6. Hasil Pertanian yang Tidak Sah 7. Hasil Pertanian yang Belum Dipanen 8. Hasil Pertanian yang Sudah Dijual 9. Larangan Mengeluarkan Zakat dari Buah-buahan yang Busuk.

## 12. Hikmah zakat

Hikmah berarti manfaat yang bisa dirasakan secara langsung atau tidak langsung. Hikmah pula bersifat relatif, terkadang bisa dirasakan oleh seseorang terkadang memang tidak bisa dirasakan. Hikmah bersifat subjektif kepada pelakunya. Allah SWT mendorong kaum muslimin untuk membayar zakat dengan menjelaskan manfaat zakat bagi kebersihan jiwanya. Zakat akan memberikan dampak positif baik bagi pemberi maupun bagi orang yang menerima. Membayar zakat ialah salah satu sifat orang yang bertaqwa.<sup>123</sup>

Seseorang yang telah berinfak, sedekah, dan zakat dengan tujuan memperoleh derajat “Ridha Allah”, seakan ia adalah petani yang berkebun di dataran tinggi dengan curah hujan lebat, sehingga perkebunan dapat memanen dua kali dalam satu tahun, serta jika kebun itu tidak mendapatkan hujan, maka dataran tinggi tempat kebun itu berada selalu berembun dan

---

<sup>123</sup> Hafidz Fuad Halami, *Bersyukur dengan Zakat*, (Jakarta Timur: PT. Adfale Prima Cipta, 2021). h. 46

hujan rintik-rintik. Maka sepanjang musim perkebunan itu tetap menghasilkan walau hujan tidak ada, karena keberadaan awan dengan gerimisnya berfungsi aktif sebagai hujan.<sup>124</sup>

Diantara hikmah-hikmah berzakat ialah:

a. Membentengi Harta

Ketika seseorang memiliki harta yang cukup banyak tentu akan menjaga hartanya agar tidak dicuri atau diserobot orang.

1) Menggunakan alat-alat keamanan, seperti satpam, CCTV agar bisa terpantau 24 jam. Namun seketat apapun harta dijaga, jika Allah SWT mau mengambilnya tentu sangat mudah bagi Allah SWT untuk membuat seorang yang kaya raya tiba-tiba mendadak jatuh miskin. Karena itu cara menjaga harta ialah dengan dikeluarkan zakatnya.

2) Pembentengan harta dari hal-hal yang membuatnya musnah, dengan cara berzakat. Benteng yang paling kokoh untuk menjaga harta agar tetap aman dengan cara mengeluarkan zakatnya.<sup>125</sup>

b. Memberikan Kekayaan Batin

Zakat memberikan dorongan kepada manusia agar menjauhkan diri dari sifat egois, zakat sangat efektif menimbulkan jiwa yang lapang serta menyuburkan perasaan optimis. Dengan cara mengeluarkan harta yang dicintai secara manusiawi mereka akan merasa merugi, namun dengan kekuatan Iman dapat merubah perasaan rugi dengan perasaan

---

<sup>124</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Jawa Barat: CV. Anugrahberkah Sentosa, 2017). h. 58

<sup>125</sup> Abdul Bakir, *Kewajiban Zakat dan Hikmah Zakat*, (Perpustakaan Nasional RI: Hikam Pustaka, 2021)h. 26-27

keberuntungan karena memiliki keyakinan bahwa apa yang di keluarkannya tidak sia-sia, melainkan akan membawa keberuntungan bagi dirinya. Inilah kekayaan batin yang memberikan energi positif untuk menimbulkan optimis dalam menjalankan kehidupan.<sup>126</sup>

c. Menyembuhkan Penyakit

1) Kemajuan Dunia Kedokteran

Islam memang memberi anjuran bagi peluknya untuk mempelajari ilmu kedokteran, hingga saat ini dunia kedokteran berhutang budi kepada kejayaan Islam di masa lalu.

Masa sekarang dunia kedokteran sudah sangat maju. Salah satu contohnya ialah teknologi endoskopi termasuk salah satu kemajuan teknologi kedokteran saat ini.

2) Keterbatasan Dunia Kedokteran

Tetapi semaju apapun ilmu kedokteran di zaman sekarang ini, ternyata masih saja harus bertekuk lutut dengan semakin beragamnya jenis penyakit.

Belum lagi berbagai kisah mengenai mahalnnya harga yang dikenakan kepada masyarakat, karena itu masyarakat sedikit demi sedikit membuat masyarakat meninggalkan dunia kedokteran menuju kepada dunia perdukunan yang seringkali menawarkan kemurahan dan berbagai keajaiban.

3) Dari Kedokteran kepada Perdukunan

Karena keadaan yang tak kunjung sembuh, dokter pun sudah angkat tangan, maka banyak orang yang memilih datang ke dukun, para normal, dan profesi sejenis,

---

<sup>126</sup> Hafidz Fuad Halami, *Bersyukur dengan Zakat*. h. 68

seolah-olah kesembuhan itu terletak di tangan mereka. Padahal mereka semua punya keterbatasan, bahkan mereka pada akhirnya akan mati juga.

#### 4) Sedekah Membantu Menyembuhkan Penyakit

Agama Islam mengajarkan bahwa selain ikhtiar yang halal, kesembuhan dapat pula diperoleh dengan doa. Tentu bukan doa biasa, tetapi doa khusus yang diiringi dengan pemberian tertentu dari segi harta, pemberian itu ialah berupa sedekah baik wajib ataupun sunnah.

Bersedekah merupakan bentuk tawassul yang dibenarkan dalam syariat Islam yakni bertawassul dengan amal ṣālih.<sup>127</sup>

#### d. Menarik Rasa Simpati

Zakat akan menimbulkan rasa simpati kepada orang-orang yang lemah dan miskin, zakat melunturkan rasa iri dengki kepada sesama manusia.<sup>128</sup>

#### e. Menggandakan Harta

Ketika seseorang memiliki harta yang terpikir ialah bagaimana cara menggandakan harta yang sedikit itu menjadi banyak dengan berbagai cara.

##### 1) Mimpi Cepat Kaya dengan Menggandakan Harta

Terdapat dua cara yang digunakan orang untuk cepat kaya lewat mimpi dusta. Pertama melalui paranormal dan perdukunan. Kedua melalui janji penipuan dalam berinvestasi.

---

<sup>127</sup> Abdul Bakir, *Kewajiban Zakat dan Hikmah Zakat*. h. 28-32

<sup>128</sup> Hafidz Fuad Halami, *Bersyukur dengan Zakat*. h. 69

2) Infak Menggandakan Harta Zakat itu Bisa Menggandakan Harta

Mungkin orang-orang kapitalis tidak percaya hal ini. Sebab di otak mereka hanya materi dan harta, tidak terdapat keyakinan bahwa hanya ada Allah yang maha memberi rizki.<sup>129</sup>

f. Mensucikan Jiwa

Di antara hikmah zakat ialah orang yang mengeluarkan zakat itu dapat mensucikan jiwa.

1) Zakat Bukan Pencuci Uang Haram

Zakat itu bukan mesin pencuci harta haram dan mengeluarkan zakat pada hakikatnya bukan proses pencucian uang. Syariat zakat tidak diturunkan Allah SWT untuk berfungsi sebagai media pembersihan harta yang haram menjadi halal. Bahkan sebaliknya, harta yang tidak halal justru hukumnya haram untuk dizakati.

2) Zakat Mensucikan Orang yang Berzakat

Zakat dapat membersihkan jiwa orang yang melakukannya. Orang dapat mensucikan jiwa dan membersihkan hatinya dengan cara menunaikan zakat. orang yang suci jiwanya ialah mereka yang murah hati, gemar berbagi dan juga mudah membantu orang lain dengan harta yang dimilikinya.

g. Mencegah Bencana

Salah satu hikmah berzakat ialah terhindar dari bencana-bencana, diantara bentuk bencana ialah kekeringan yang melanda karena kaum yang enggan untuk berzakat. Namun

---

<sup>129</sup> Abdul Bakir, *Kewajiban Zakat dan Hikmah Zakat*. h. 32-37

Allah SWT maha kasih kepada makhluk-makhluknya terkadang hujan tetap diturunkan, dengan alasan untuk tetap bisa memberi makan dan minum hewan-hewan.<sup>130</sup>

#### h. Ungkapan Syukur

Mengungkapkan rasa syukur itu bukan dengan menggelar acara makan-makan di restoran, atau mengadakan pesta pora. Namun yang paling utama ialah dengan cara mengeluarkan zakat dari harta yang telah Allah SWT berikan dengan berlebih.

Maka dengan jalan menunaikan zakat, kita bisa melakukan salah satu bentuk ibadah dalam rangka syukur atas semua nikmat yang telah Allah SWT berikan, orang yang hartanya berlebih namun enggan berzakat, ialah orang yang tidak bersyukur kepada Allah, jika tiba-tiba Allah mengambil nikmat itu, tentu 100% hak Allah SWT.<sup>131</sup>

Terdapat pula delapan hikmah zakat dalam buku fikih karya Afif Muhammad sebagai berikut:

1. Menghindari kesenjangan sosial
2. Pilar *amal jama'i* antara yang kaya dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dalam rangka meninggikan kalimat Allah Swt.
3. Membersihkan dan mengikis akhlak buruk
4. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat
5. Ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah Swt
6. Pengembangan potensi umat
7. Dukungan moral kepada muallaf

---

<sup>130</sup> Abdul Bakir, *Kewajiban Zakat dan Hikmah Zakat*.h. 38-42

<sup>131</sup> Abdul Bakir, *Kewajiban Zakat dan Hikmah Zakat*. h. 43

8. Menambah pendapatan negara untuk proyek yang berguna bagi umat.<sup>132</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan hikmah zakat diantaranya ialah: dapat membentengi harta, memberikan kekayaan batin, zakat mensucikan orang yang berzakat, ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah SWT, serta menambah pendapatan negara untuk proyek yang berguna bagi umat.

## **B. PETANI**

### **1. Pengertian Petani**

Pengertian petani ialah dapat di definisikan sebagai pekerjaan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya guna memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan peralatan yang bersifat tradisional dan *modern*. Secara umum pengertian dari pertanian ialah suatu kegiatan manusia yang termasuk di dalamnya yaitu: bercocok tanam, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Petani dalam pengertian luas mencakup semua usaha kegiatan yang bersifat melibatkan pemanfaatan makhluk hidup (termasuk tanaman, hewan, dan mikroba) untuk kepentingan manusia. Dalam arti sempit, petani juga diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan sebidang lahan untuk membudidayakan jenis tanaman tertentu, terutama yang bersifat musiman.<sup>133</sup>

---

<sup>132</sup> Afif Muhammad, *Fikih*, (Bandung: PT. Grafindo Media Pratama, 2008). h. 51

<sup>133</sup> Ken Suratiyah, *Ilmu Usahatani*, (Bogor: Penebar Swadaya, 2006). h. 8

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pengertian petani sebagai profesi untuk pekerjaan pemanfaatan sumber daya pertanian ialah mencakup semua usaha kegiatan yang bersifat melibatkan pemanfaatan makhluk hidup

## 2. Kriteria Petani

### a. Petani Gurem

Petani gurem ialah petani kecil yang memiliki luas lahan 0,25 ha. Petani ini merupakan kelompok petani miskin yang memiliki sumber daya terbatas.

### b. Petani Modern

Petani Modern merupakan kelompok petani yang menggunakan teknologi dan memiliki orientasi keuntungan melalui pemanfaatan teknologi tersebut. Apabila petani memiliki lahan 0,25 ha tapi pemanfaatan teknologinya baik dapat juga dikatakan petani modern.

### c. Petani Primitif

Petani primitif ialah petani-petani dahulu yang bergantung pada sumber daya dan kehidupan mereka berpindah-pindah.

Terdapat empat kriteria yang harus dimiliki oleh milenial yaitu:

- a. Menanamkan Kaidah
- b. Mempunyai Mimpi
- c. Mempunyai Kompetensi
- d. Berintegritas Tinggi<sup>134</sup>

---

<sup>134</sup> BAZNAS “4 Kriteria untuk petani Milenial” *Official Website BAZNAS RI*  
<https://baznas.go.id/news> (8 September 2023, 22:25 WIB)



Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kriteria petani ialah: Menanamkan Kaidah, Mempunyai Mimpi, Mempunyai Kompetensi, Berintegritas Tinggi. Serta terbagi pula menjadi tiga yaitu: Petani Gurem, Petani Modern, Petani Primitif

### 3. Sumber Pendapatan Petani

Pendapatan dapat dilihat dari mata pencaharian yang dilakukan oleh setiap rumah tangga. Bagi seorang petani, tanah merupakan salah satu unsur produksi yang sangat menentukan keberhasilan usaha tani, sekaligus merupakan sumber penghasilan petani. Selain dari hasil yang diusahakan petani juga memperoleh penghasilan bekerja disektor non usaha tani, seperti buruh, dagang, pengerajin, dan pekerjaan lain yang sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang mereka miliki.

Pendapatan petani dapat di artikan sebagai, penghasilan yang diterima oleh seorang atau kelompok dari hasil mengarap lahan pertanian guna memenuhi kebutuhan hidupnya

Pendapatan ialah gambaran tentang posisi ekonomi keluarga dalam masyarakat. Sedangkan pendapatan keluarga merupakan jumlah seluruh pendapatan dan kekayaan keluarga termasuk barang, hewan peliharaan, dipakai untuk membagi keluarga kedalam tiga kelompok pendapatan yaitu : pendapatan rendah, pendapatan sedang dan pendapatan tinggi.

Pendapatan ialah jumlah uang atau nilai uang selama tahun takwin diperoleh seseorang sebagai hasil usaha atau kerja

barang tidak bergerak, harta bergerak dan hak atas bayaran berkala. Sedangkan menurut kamus istilah ekonomi, pendapatan atau income ialah :

- a. Pendapatan berupa uang atau ekuivalen/derajat dengan uang selama periode tertentu.
- b. Penghasilan seseorang seperti gaji, bunga, sewa, *honorarium*
- c. Hasil atas investasi
- d. Laba atau sisa pendapatan setelah dikurangi harga<sup>135</sup>

Pendapatan masyarakat dapat dikelompokkan dalam tiga golongan :

- a. Golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah di sebut berpenghasilan rendah, karena pendapatan yang di perolehnya masih belum mampu mencukupi hidup minimum.
- b. Golongan masyarakat yang berpenghasilan normal disebut berpendapatan normal, karena pendapatan yang di perolehnya baru cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup primer pada tingkat kebudayaan masyarakat pada waktu itu.
- c. Golongan masyarakat berpenghasilan tinggi, yang termasuk golongan ini ialah mereka yang berpenghasilan lebih dari minimum untuk hidup normal terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup primer golongan ini sudah mengarahkan prefensi kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi.<sup>136</sup>

---

<sup>135</sup> Khaeriyah Darwis, *Ilmu Usahatani Teori dan Penerapan*, (Makassar: CV Inti Mediatama, 2017). h. 18

<sup>136</sup> Fransina et al., eds., *Pertanian, Kehutanan, dan Kemakmuran Petani*, (Jawa Barat: PT. Widina Bhakti Persada Bandung, 2020). h. 15

Persepsi manusia tentang kebutuhan hidup minimum yang diperlukan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, adat istiadat dan sistem nilai yang di milikinya, hal ini menumbuhkan sikap hidup yang meletakkan tingkat kebutuhan hidup pada tingkat yang tidak tinggi, sehingga pendapatan yang diperolehnya dapat memenuhi kebutuhan hidup yang memadai. Posisi seorang dalam lingkungan sosial bisa juga mempengaruhi ukuran bagi penetapan tinggi rendahnya pendapatan.

Dalam keadaan begini maka penduduk miskin dengan pendapatan yang lebih baik ditengah-tengah masyarakat yang miskin akan merasa dirinya berada pada tingkat yang lebih baik. Sungguhpun kebutuhan hidup minimum seperti makanan, pakaian dan perumahan belum memadai. Tetapi karena ia hidup ditengah masyarakat yang kaya dan berpendapatan tinggi, maka ia termasuk golongan masyarakat yang berpendapatan rendah.<sup>137</sup>

Berdasarkan penggolongan pendapatan di atas maka dapat terlihat adanya stratifikasi dalam besarnya jumlah pendapatan masing-masing orang atau keluarga. Hal ini disebabkan karena pemilikan tanah pertanian. Modal usaha, dan kesempatan untuk memperoleh lapangan kerja baik di sektor pertanian maupun di luas sektor pertanian.

Karena terdapat perbedaan perolehan pendapatan antara masing-masing orang atau keluarga maka perlu di cari cara untuk mengukur dan mengetahui tingkat pendapatan petani miskin didesa berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti

---

<sup>137</sup> Ken Suratiyah, *Ilmu Usahatani*, (Bogor: Penebar Swadaya, 2006). h. 15

dalam tulisan ini hanya dibatasi dengan menitik beratkan pada masalah rendahnya pendapatan petani dan hal ini sesuai dengan permasalahan pokok yang diajukanyaitu saha- usaha apakah yang telah dilakukan oleh petani miskin di desa untuk meningkatkan pendapatannya serta adakah peningkatan pendapatan dari usaha yang dilakukan Sedangkan jika kita berbicara tentang golongan masyarakat berpenghasilan rendah maka hal ini berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Salah satu ciri kemiskinan adalah rendahnya pendapatan, baik itu yang disebabkan karena rendahnya produktifitas maupun karena ketidak mampuan individu.<sup>138</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan sumber pendapatan petani ialah bagi seorang petani, tanah merupakan salah satu unsur produksi yang sangat menentukan keberhasilan usaha tani, sekaligus merupakan sumber penghasilan petani.

Serta definisi pendapatan diatas ialah sejumlah penghasilan yang diterima seseorang atau seluruhnya anggota keluarga baik yang berupa uang maupun barang selama beberapa waktu tertentu.

#### **4. PEMAHAMAN DAN IMPLEMENTASI**

##### **1. Teori Pemahaman**

Pemahaman berarti upaya untuk mengerti, memberikan penilaian, penaksiran, potensi, atau permasalahan dalam diri individu maupun kelompok. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan cara melakukan pengamatan, wawancara, pengecekan, dan cara-cara lainnya. Hal-hal ini pada hakikatnya ditujukan

---

<sup>138</sup> Ken Suratiyah, *Ilmu Usahatani*, (Bogor: Penebar Swadaya, 2006). h. 15

untuk membantu individu mengembangkan potensinya, serta sama halnya dengan mengasah kemampuan untuk menyelesaikan masalah.<sup>139</sup>

Pemahaman salah satu tolak ukur keberhasilan dalam belajar mengajar ialah jika suatu konsep ilmu pengetahuan telah dipahami oleh para murid.<sup>140</sup> Dalam kamus bahasa Indonesia pemahaman dapat diartikan proses, cara, perbuatan memahami.<sup>141</sup>

Pemahaman dapat dibagi ke dalam tiga kategori:

- a. Pemahaman terjemahan mulai dari terjemah dalam arti yang sebenarnya.
- b. Pemahaman penafsiran ialah menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan selanjutnya.
- c. Pemahaman eksplorasi diharapkan seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis dapat membuat ramalan tentang konsekuensi ataupun dapat memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, atau masalahnya.<sup>142</sup>

Kemampuan untuk memahami ialah tujuan penting yang sangat diharapkan. Adapun Indikator pemahaman ialah:

- a. Menyatakan ulang suatu konsep

---

<sup>139</sup> Laila Maharani, Mega Aria Monica, Indah Fajriani, *Dasar Teori Pemahaman Tingkah Laku Individu*, (Kepanjen: AE Publishing, 2019). h. 3

<sup>140</sup> Gigin Ginanjar, dan Linda Kusmawati, *Jurnal Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep Perkalian Melalui Pendekatan Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran Matematika di Kelas 3 SDN Cibaduyut 4*, 1 no. 4, (2016) h. 265

<sup>141</sup> Frista Arimanda W, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jombang: PT lintas Media) h. 868

<sup>142</sup> Dilla Desvi Yolanda, *Pemahaman Konsep Matematika dengan Metode Discovery*, (Guepedia Group, 2020) h. 24-25

- b. Mengklasifikasi objek-objek menurut sifat-sifat tertentu
- c. Memberikan contoh dari konsep
- d. Mengembangkan suatu konsep
- e. Menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur
- f. Mengaplikasikan konsep<sup>143</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman ialah upaya untuk mengerti serta tolak ukur dalam pembelajaran, pemahaman terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu: Pemahaman terjemahan, penafsiran, dan eksplorasi.

## 2. Teori Implementasi

Implementasi ialah suatu pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah yang telah disusun secara matang dan terperinci, dapat pula diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sebenarnya kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Artinya bahwa setiap kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan implementasi yang sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan.<sup>144</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.<sup>145</sup>

Implementasi ialah realisasi dari suatu pelaksanaan, yang mencakup perbuatan dari suatu hal yang telah di usahakan.

---

<sup>143</sup>Hamda Kharisma Putra, *Monograf Model Multimedia Interaktif untuk Meningkatkan Pemahaman dan Daya Tarik Pembelajaran*, (Jawa Tengah: Lakeisha, 2019) h. 21

<sup>144</sup> Muliadi Mokodompit, *Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter*, (Malang: PT.Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023) h. 12

<sup>145</sup> Frista Arimanda W, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jombang: PT lintas Media) h. 427

Implementasi mencakup suatu pelaksanaan, penerapan, implementasi sering mengarah pada suatu kebijakan pemerintah dimana kebijakan itu berorientasi pada kepentingan publik. Studi implementasi dimaksudkan untuk memahami fenomena implementasi kebijakan publik seperti: mengapa suatu kebijakan publik yang sama yang dirumuskan oleh pemerintah memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda-beda ketika implementasikan.<sup>146</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi ialah suatu pelaksanaan, realisasi setiap kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan implementasi yang sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan.

Demikian teori yang berkaitan dengan pemahaman serta implementasi zakat pertanian ini sebagai landasan teori untuk membahas bab selanjutnya.

---

<sup>146</sup> Nurul Huda, *Kilas Balik Implementasi Pengalihan Pajak PBB-P2 di Daerah*, (Guemedia, Group, 2021) h. 33-34

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada masyarakat yang berprofesi sebagai petani di desa Air hitam laut. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berupa studi kasus.

Metode pengumpulan adalah alat atau fasilitas yang digunakan penelitian dan pengumpulan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik sehingga lebih mudah diolah. Kualitatif ialah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti sebagai instrument kunci.<sup>147</sup>

Studi kasus ialah pengujian intensif yang menggunakan berbagai sumber bukti terhadap satu entitas tunggal yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Studi kasus dihubungkan dengan sebuah lokasi seperti sebuah organisasi, sekumpulan orang, kelompok sosial, komunitas, peristiwa, proses, maupun isu.<sup>148</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan korelasi, penelitian korelasi ialah jenis metode penelitian dimana seseorang meneliti

---

<sup>147</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: PT. CV Jejak, 2018), h. 8

<sup>148</sup> Christine Daymon dan Immy Holloway, *Metode-Metode Riset Kualitatif*, (Bandung: PT. Bentang , 2008), h. 162



mengukur dua variabel, memahami dan menilai hubungan antara mereka tanpa pengaruh variabel asing.<sup>149</sup> Dengan meneliti korelasi pemahaman petani kelapa dan implementasinya di desa Air hitam laut.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian ini berada di desa Air hitam laut, kecamatan Sadu, kabupaten Tanjung jabung timur, Jambi dengan mewawancarai masyarakat yang berprofesi sebagai petani kelapa.

Waktu penelitian ini dilakukan selama 30 hari dengan tujuan agar mendapatkan informasi yang akurat mengenai faktor minimnya petani yang membayar zakat pertanian.

#### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemahaman petani kelapa mengenai zakat pertanian dan implementasinya yang berfokus di desa Air hitam laut.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data ialah objek darimana data dapat diperoleh, subjek atau objek penelitian dimana darinya akan diperoleh data, karena dengan data inilah dapat dianalisa suatu masalah.<sup>150</sup>

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer ialah sumber data yang diperoleh peneliti dari sumber pertamanya. Sumber data primer dalam penelitian ini ialah dari wawancara kepada masyarakat yang memiliki lahan kelapa yang telah memenuhi *nisab* maupun yang belum

---

<sup>149</sup> Ninit Alfianika, *Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: PT. Deepublish, 2018), h. 147

<sup>150</sup> Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Usia Dini (PAUD)*, (Jakarta: PT. Kencana, 2013). h. 39

memenuhi nisab, serta wawancara kepada orang-orang yang kompeten dalam bidang zakat, serta dapat memaparkan implementasi zakat pertanian di desa Air hitam laut.

Adapun subjek yang di wawancarai yaitu:

- a. Petani kelapa yang memiliki lahan yang luas dan sempit
  - b. Kepala desa Air hitam laut
  - c. Amil zakat di desa Air hitam laut serta guru di Pondok pesantren wali peetu desa Air hitam laut
  - d. Ketua BAZNAS kabupaten Tanjung jabung timur periode 2016-2021. Dan sekarang menjabat sebagai wakil ketua 1 (Bidang Penghimpunan) BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2021-2026. Serta Ketua MUI Tanjung jabung timur.
2. Sumber Data Sekunder

Sumber data skunder ialah sumber data kedua setelah sumber data primer, sumber data ini dapat membantu memberikan keterangan atau data pelengkap.<sup>151</sup> Untuk data sekunder dalam penelitian ini adalah: skripsi, jurnal, dan buku-buku mengenai zakat pertanian seperti buku hukum zakat karya Yusuf Al-Qaraḍawi, buku Fikih islam wa addillatuhu karya Wahbah al-Zuhaili dan buku-buku fikih zakat lainnya.

## **E. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini didapatkan dari lingkungan desa Air hitam laut dan juga didapatkan dari sumber-sumber yang dapat memberikan informasi mengenai kurangnya pemahaman petani

---

<sup>151</sup> Johni Dimyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Usia Dini (PAUD)*. h. 40

kelapa mengenai zakat pertanian serta belum terimplementasinya zakat pertanian di desa Air hitam laut.

#### 1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Desa Air Hitam Luat merupakan desa yang berada di Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, adapun seluruh desa dan kecamatan yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ialah sebagai berikut:

- a. Luas Wilayah : 4.700 Ha
- b. Batas Wilayah
  - 1) Sebelah Utara : Desa Remau Bakutuo
  - 2) Sebelah Selatan : Sungai Cemara
  - 3) Sebelah Barat : Taman Nasional Berbak
  - 4) Sebelah Timur : Laut Cina Selatan
- c. Orbitrasi (Jarak dari Pusat Pemerintah)
  - 1) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan: 37 Km
  - 2) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota : 150 Km
  - 3) Jarak dari Ibu Kota Provinsi : 205 Km
- d. Jumlah Penduduk : 2.371 Jiwa, 554 KK
  - 1) Laki-Laki : 1.226 Jiwa
  - 2) Perempuan : 1.159 Jiwa
    - (1) Usia 0-15 : 661 Jiwa
    - (2) Usia 15-65 : 1.575 Jiwa
    - (3) Usia 65 ke atas : 140 Jiwa<sup>152</sup>

Tabel 4. Mata Pencapaian Pokok Masyarakat di Desa Air Hitam Laut

---

<sup>152</sup> Data Kantor Desa Air Hiam Laut 2021 (1 Juli 2023)

No	Pekerjaan	Jumlah Orang
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	25 Orang
2	TNI/POLRI	2 Orang
3	Wiraswasta/Pedagang	102 Orang
4	Petani	311 Orang
5	Tukang	29 Orang
6	Buruh Tani	30 Orang
7	Nelayan	573 Orang
8	Jasa	8 orang
9	Pekerja Seni	5 Orang

Sumber: Data Kantor Desa Air Hitam Laut. 2021

Pada tabel 4 diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang berprofesi sebagai petani sebanyak 311 orang yang termasuk profesi terbanyak kedua di desa Air hitam laut ini.

Tabel 5. Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa Air Hitam Laut

No	Pendidikan	Jumlah Orang
1	Sekolah Dasar (SD)	531
2	SMP	71
3	SMA	478
4	Pondok Pesantren	325
5	Sarjana	25

Sumber: Data Kantor Desa Air Hitam Laut. 2021

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Objek penelitian ini didapatkan dari lingkungan desa Air hitam laut dengan masyarakat yang berprofesi sebagai petani sebanyak 311 dengan jumlah penduduk 2.371 jiwa.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data ialah metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan nyata yang digunakan dalam penelitian. Pengumpulan data ialah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, sedangkan data ialah suatu keterangan mengenai objek penelitian yang didapatkan dari tempat penelitian.<sup>153</sup>

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Adapun cara pengumpulan data dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

### **1. Wawancara**

Wawancara ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan 5 orang yang memiliki profesi yang berbeda-beda. Wawancara juga untuk mengetahui data dari individu tertentu untuk kebutuhan informasi tertentu.<sup>154</sup>

### **2. Studi Dokumen**

Studi dokumen ialah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian seperti data arsip dan catatan penting lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Studi dokumen juga berupa informasi untuk menunjang dan menambah kepercayaan hasil penelitian serta pembuktian suatu kejadian tertentu. Studi dokumentasi ialah

---

<sup>153</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: PT. Zifatama Publisher, 2015). h. 103

<sup>154</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif*. h. 115

dokumen publik seperti surat kabar, majalah, arsip pertemuan, laporan resmi, ataupun dokumen pribadi.<sup>155</sup>

## **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan cara untuk mengolah data menjadi sebuah hasil yang valid dan juga mudah dipahami oleh orang umum.

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan salah satu dari kategori pekerjaan analisa data. Karena data catatan lapangan memiliki jumlah yang tidak sedikit, maka diperlukan pencatatan yang teliti serta rinci. Serta reduksi juga merupakan proses pemilihan, permusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, menggolongkan, mengarahkan data dengan cara sedemikian rupa hingga pada kesimpulan yang dapat diambil.<sup>156</sup>

### **3. Penyajian Data**

Penyajian data merupakan bagian penting dari proses penelitian, terutama dalam hal membuat laporan hasil penelitian. Serta penyajian data merupakan kegiatan mengumpulkan dan menyusun informasi yang diperoleh supaya dapat diambil suatu kesimpulan dan diolah ke tahap berikutnya.<sup>157</sup>

### **4. Penarikan Kesimpulan**

---

<sup>155</sup> Rezka Arina Rahma, et al., eds., *Peran Ibu dan Dukungan Sosial dalam Mencegah Penulatan Covid-19 Klaster Keluarga*, (Madiun: PT. CV. Bayfa Cendekia Indonesia, 2021). h. 31

<sup>156</sup> Rezka Arina Rahma, et al., eds., *Peran Ibu dan Dukungan Sosial dalam Mencegah Penulatan Covid-19 Klaster Keluarga*. h. 32

<sup>157</sup> Eddy Roflin, *Pengelolaan dan Penyajian Data Penelitian Bidang Kedokteran*, (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2021). h. 74

Penarikan kesimpulan ialah suatu penelitian yang harus dilakukan sesuai dengan urutan yang telah diatur karena penarikan kesimpulan merupakan cara untuk melangkah pada tahapan selanjutnya serta kegiatan merumuskan kesimpulan dari penelitian peneliti, baik merupakan kegiatan merumusan kesimpulan awal maupun kesimpulan akhir.<sup>158</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian diantaranya ialah: Penelitian ini ialah jenis penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan korelasi dengan data primer dan sekunder.

Demikian metode penelitian yang berkaitan dengan pemahaman serta implementasi zakat pertanian ini sebagai landasan untuk membahas bab selanjutnya.

---

<sup>158</sup> Mila Sari, *Metodologi Penelitian*, (Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022). h. 11

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Pemahaman Petani Kelapa Tentang Zakat Pertanian Di Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

Allah SWT telah memberikan kepada hambanya berbagai jenis kenikmatan yang tidak ada batasnya, baik kenikmatan berupa kesehatan maupun dalam bentuk kecukupan dalam perekonomian. Allah SWT menciptakan makhluk-makhluknya yang lain seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan, makhluk tersebut diperintakan untuk patuh kepada manusia, ini semua ialah membuktikan bahwa Allah SWT meberikan nikmat yang sangat berlimpah kepada manussia.<sup>159</sup>

Wujud syukur juga ialah jika kita dapat memanfaatkan rezeki yang diberikan Allah SWT untuk kemaslahatan diri dan juga orang lain. Begitupun orang yang dikarunai harta, menggunakan harta dengan cara yang baik ialah bentuk rasa syukur kita kepada Allah SWT, memberikan nafkah kepada keluarga, berzakat, bersedekah, serta digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat ialah contoh tanda s yukur hamba atas nikmat yang diberikan Allah SWT.<sup>160</sup>

Adapun masyarakat di desa Air hitam laut sumber mata pencahariannya dari berbagai sektor dan salah satu sektor terbesar ialah dalam sektor pertanian, dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Meskipun salah satu sektor prekonomian terbesarnya ialah pertanian, namun terdapat pula

---

<sup>159</sup> Abdullah Athoyyar, *Mari Berzakat*, (Gema Insani Press). h. 64

<sup>160</sup> Mohd Nahar Mohd Arshad, *Hidup Kaya Tanpa Riba*, (Kuala Lumpur: PTS. Millennia, 2007). h. 23



sektor lainnya seperti nelayan, yang mana menurut data pada tabel 4 nelayan memasuki tingkat tertinggi pada tahun 2021, namun karena terjadinya perubahan iklim, maka untuk nelayan mengalami penurunan dan banyak dari mereka yang memilih untuk memulai kembali untuk masuk ke sektor pertanian, karena itu dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022-2023 ini sektor prekonomian tertinggi ialah pertanian.<sup>161</sup>

Desa Air hitam laut pada sektor pertanian menggunakan alat irigasi dengan menggunakan saluran air seperti gorong-gorong, maka disimpulkan bahwa presentase zakat yang harus dikeluarkan oleh petani muslim di desa Air hitam laut ialah 5%. Namun dari pihak yang bertanggung dalam menerima zakat dalam bentuk kehati-hatian dalam menunaikan zakat maka keputusan yang diambil untuk besaran zakat yang harus dikeluarkan ialah pada presentase 10%. Karena itu ini telah menjadi kewajiban para petani untuk mengeluarkan zakatnya pada saat panen.<sup>162</sup>

Kemampuan pemahaman dapat dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu: Menerjemahkan, Menafsirkan, Mengeksplorasi. Adapun untuk kemampuan pemahaman Ustadz Helmi Abbas selaku yang di percaya menjadi Amil di desa Air hitam laut, berada pada tingkat pemahaman tertinggi yaitu dapat mengeksplorasi, menafsirkan dan menerjemahkan. Serta dapat menyimpulkan dengan baik kepada siapa zakat tersebut dapat disalurkan dan besaran zakat yang harus dikeluarkan.

---

<sup>161</sup> Wawancara Bersama bapak Muhammad Tang Selaku Sekretaris Desa di Desa Air Hitam Laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 5 Juli 2023

<sup>162</sup> Wawancara Bersama Ustadz Helmi Abbas Selaku Amil di Desa Air Hitam Laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 4 Juli 2023.

Wawancara ini saya tujukan kepada Ustadz Helmi Abbas Selaku Guru di Pondok Pesantren Wali Peetu selaku Imam masjid dan Amil di desa Air hitam laut

Sebelum terbentuk baznas ustadz Helmi Abbas telah menjadi amil kemudian setelah terbentuk baznas 2016 amil yang ada didesa-desa di buatkan surat keputusan (SK) dari baznas kabupaten dan tidak boleh mengelola zakat jika tidak ada SK.Surat Keputusan (SK) kolektif. Kuaketnya mendata nama-nama setiap desa dan kecamatan lalu kemudian nama itu di ajukan ke kabupaten, kemudian baznas mengeluarkan sk secara kolektif.<sup>163</sup>

Adapun hasil wawancara bersama Ustadz Helmi Abbas selaku Amil yang telah disahkan oleh BAZNAS ialah:

“Alhamdulillah kami di Air hitam laut ini, saya selaku amil atau panitia zakat baik zakat perniagaan,zakat fitrah,zakat pertanian, Alhamdulillah di Air hitam ini sebagian kecil ada yang sudah memahami apa itu zakat pertanian dan sebgain besar lainnya belum memahani mengenai zakat pertanian,sebagiaan ada telah yang telah memahami bahwa zakat pertanian ini sesuai dengan anjuran agama jika zakat pertanian baik sawit, kelapa, pinang kami ambil dari 10%. Adapun hasilnya yang telah kami terima kami berikan kepada yang berhak menerimanya, baik zakat maal, maupun zakat fitrah. Diantara yang berhak menerimanya ialah: Fakir, Miskin, Riqab, Gharim, Mualaf, Fisabilillah, Ibnu Sabil, Amil”<sup>164</sup>

Setiap orang memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda yang tiadk terlepas dari pengetahuan yang dapat diperoleh dari informasi-informasi pada berbagi aspek. Karena itu dari para petani

---

<sup>163</sup> Wawancara bersama KH. M. As'ad Arsyad, Selaku Wakil Ketua 1 (Bidang Penghimpunan) BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada tanggal 24 Agustus 2023.

<sup>164</sup> Wawancara Bersama Ustadz Helmi Abbas Selaku Amil di Desa Air Hitam Laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 4 Juli 2023.

di desa Air hitam laut dalam disimpulkan belum memahami apa yang dimaksud zakat pertanian, dan bagaimana cara mengeluarkan zakatnya.

Tingkat kemampuan masyarakat dalam hal pemahaman masih pada tingkat menerjemahkan yaitu masyarakat hanya menerjemahkan menurut mereka sendiri mengenai zakat, mereka belum bisa menafsirkan dan mengeksplorasi secara luas mengenai zakat. Hal ini berdasarkan dari hasil wawancara penulis dan petani kelapa di dedsa Air hitam laut, dapat disimpulkan bahwa mereka belum memahami apa itu zakat pertanian serta cara mengeluarkan zakat pertanian.

Sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan bersama petani yang memiliki lahan yang sempit dan yang cukup luas ialah sebagai berikut:

Menurut penuturan bapak panguriseng yang berumur sekitar 70 tahun, petani kelapa yang memiliki perkebunan sekitar 1 hektar “Saya tidak paham apa itu zakat pertanian, hanya saja jika panen saya mengeluarkan sedekah sekitar 100.000-200.000 kepada orang-orang yang membutuhkan atau memasukkan ke kotak amal yang ada di masjid atau musalla ”.<sup>165</sup>

Wawancara selanjutnya ditujukan kepada bapak Iskandar petani kelapa yang memiliki lahan yang cukup luas sekitar 5 hektar.

“Saya paham mengenai zakat, terutama zakat fitrah yang mana kami selalu megeluarkan zakat fitrah, namun jika zakat maal, saya sedikit mengetahui ada berbagai macam zakat terutama zakat dalam profesi saya sebagai petani yaitu zakat pertanian, namun selama ini saya belum pernah mengeluarkan zakat yang diniatkan untuk zakat pertanian karena saya belum memahami bagaimana cara

---

<sup>165</sup> Wawancara Bersama bapak Panguriseng petani di Desa Air Hitam Laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 3 Juli 2023.

menyalurkannya. Namun ketika panen terjadi saya selalu mengeluarkan sedekah berubah uang sekitar 300.000-1.000.000 yang saya alokasikan untuk pembangunan masjid ataupun untuk anak yatim, dan juga orang-orang yang membutuhkan”<sup>166</sup>

Bedasarkan hasil wawancara bersama bapak Panguriseng dan bapak Iskandar dapat disimpulkan bahwa mereka belum paham mengenai zakat mal serta macam-macam zakat mal, sehingga mereka belum menunaikan zakat mal sesuai dengan aturan yang berlaku. Terutama pada sektor pertanian, para petani belum melaksanakan zakat pertanian sesuai dengan yang telah di syari’atkan dalam agama Islam, karena terkendala dengan minimnya pemahaman mereka mengenai zakat pertanian.

Wawancara selanjutnya ditujukan kepada bapak Muhammad Sani petani kelapa yang memiliki lahan yang cukup luas sekitar 5 hektar.

“Saya cukup memahami mengenai zakat pertanian, dan selalu mengeluarkan zakat pertanian ketika panen, serta mengeluarkannya sesuai dengan jumlah panen pada saat panen kelapa terjadi, untuk penghitungan berapa yang harus saya keluarkan saya serahkan kepada amil zakat di desa Air hitam laut ini. Kepada orang-orang yang membutuhkan, biasanya yang diutamakan itu fakir miskin, untuk penyalurannya kami selaku petani menyerahkan kepada amil. setiap kali panen saya selalu mengeluarkan zakat pertanian. hasil pertanian kelapa saya telah mencapai nisab”.<sup>167</sup>

Wawancara selanjutnya ditujukan kepada ibu Aminah Ramalia petani kelapa yang memiliki lahan yang cukup luas sekitar 6 hektar.

---

<sup>166</sup> Wawancara Bersama bapak Iskandar petani di Desa Air Hitam Laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 3 Juli 2023.

<sup>167</sup> Wawancara Bersama bapak Muhammad Sani petani kelapa Desa di Desa Air Hitam Laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 4 September 2023

Saya paham tentang zakat pertanian, karena ketika ada majelis taklim jika saya tidak berhalangan saya upayakan untuk hadir, serta dari pengajian mingguan, yang biasa kami sebut sebagai “yasinan mingguan” biasanya pada sesi pengisian materi, ustadz atau ustadzah yang hadir akan menjelaskan tentang berbagai hukum islam, seperti contohnya mengenai zakat baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal. Saya selalu mengeluarkan zakat pertanian, semenjak saya paham mengenai zakat pertanian, jika pada sebelumnya ketika panen saya hanya mengeluarkan sedekah. Karena saya memiliki lahan perkebunan kelapa sebanyak 6 hektar maka biasanya ketika panen saya ikut serta melihat amil dalam menghitung berapa zakat pertanian yang harus saya keluarkan. 6 ton pertiga bulan 6.000 kg (melebihi nisab). Jika dirupiahkan dengan harga kelapa Rp.1.500 x 6.000kg= 9.000.000. Maka zakat yang harus dikeluarkan ialah: Rp. 900.000 (9.000.000 x 10%= 900.000). dan ketika panen disalurkan kepada fakir miskin ataupun orang-orang yang membutuhkan, setiap panen saya mengeluarkan zakat pertanian, hasil pertanian saya telah mencapai nisab.<sup>168</sup>

Berdasarkan pada pernyataan yang diutarakan oleh petani yang telah mencapai nisab, mereka telah melaksanakan zakat pertanian sesuai dengan anjuran yang berlaku di desa Air hitam laut, yaitu menunaikan zakatnya kepada amil zakat di desa tersebut. Dan amil zakat yang bertanggungjawab untuk menyakulurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Hal ini mengandung nilai kedermawanan agar muzakki terhindar dari sifak tamak, serakah, serta penyakit hati lainnya. Namun kenyataan yang ada di desa Air hitam laut, masyarakat hanya sekedar mengetahui secara umum tentang zakat, yakni masyarakat tidak asing lagi dengan zakat, hanya saja mereka belum mencapai pada tingkatan menfasirkan dan mengeksplorasi pemahaman, seperti apa fungsi, tujuan, manfaat, bagi

---

<sup>168</sup> Wawancara Bersama ibu Aminah Ramalia petani kelapa Desa di Desa Air Hitam Laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 5 September 2023

orang yang menunaikan zakat, serta resiko bagi mereka yang tidak menunaikan zakat.

Ajaran zakat memberikan landasan untuk tumbuh berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat, kandungan dari anjuran zakat ini memiliki dimensi yang sangat luas. Karena itu setiap muslim yang mempunyai harta dan memenuhi persyaratan untuk mengharuskan menunaikan zakat yang kemudian diberikan kepada ayang berhak menerimany. Maka dari itu zakat tidak hanya diartikan secara ibadah, tetapi juga dapat diartikan secara sosial ekonomi, selain dapat membersihkan jiwa dan harta benda, zakat juga dapat membantu dalam kehidupan masyarakat.<sup>169</sup>

Kewajiban zakat diberikan kepada orang-orang yang memiliki harta lebih untuk disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, karena itu zakat dapat berfungsi untuk menolong, membantu, serta membina mereka terutama fakir miskin menuju kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak serta dapat beribadah dengan tenang kepada Allah SWT.<sup>170</sup> Sebagaimana Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٣﴾

<sup>169</sup> Saifuddin Zuhri, *Zakat di Era reformasi*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012). h. 9

<sup>170</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001). h. 15

*“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (At-Taubah (9):103)*

Kewajiban zakat di dalam Islam memiliki arti yang sangat fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, kewajiban zakat juga berkaitan dengan ekonomi dan sosial, di dalam aspek keadilan sosial perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial-ekonomi serta kemasyarakatan. Zakat juga diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan sosial, diharapkan pula dapat meningkatkan perekonomian.<sup>171</sup>

Berdasarkan hasil wawancara bersama empat petani kelapa, maka dapat disimpulkan bahwa seberapa besar petani di desa Air hitam laut belum paham mengenai zakat pertanian, padahal di dalam Al-Qur’ān dengan jelas menganjurkan untuk mengeluarkan zakat kepada delapan kelompok. Karena kurangnya informasi mengenai zakat yang petani dapatkan, sehingga berdampak pada kurangnya pemahaman petani, sehingga sebagian besar petani belum mengeluarkan zakat pertanian, sebagian petani hanya melaksanakan sedekah dan sebagian petani telah melaksanakan zakat pertanian sesuai anjuran yang berlaku di desa Air hitam laut. Karena itu agar semua petani dapat memahami mengenai zakat pertanian sebaiknya semua yang terkait dengan pelaksanaan zakat, yang memahami

---

<sup>171</sup> Fuji Rahmadi, et al., eds., *Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Jawa Barat: Merdeka Kreasi Group, 2019). h. 49

mengenai zakat agar lebih aktif untuk memberikan informasi tentang kewajiban zakat kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa: **Pertama:** Sebagaimana besar petani di desa Air hitam laut kecamatan Sadu kabupaten Tanjung Jabung Timur belum paham mengenai zakat pertanian. **Kedua:** Sebagaimana kecil petani di desa Air hitam laut kecamatan Sadu kabupaten Tanjung Jabung Timur telah memahami mengenai zakat pertanian.

## **B. Analisis Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

Pertanian merupakan peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat pada suatu negara. Selain itu pada sektor pertanian sangat membutuhkan tenaga kerja dalam penanggulan pengangguran, peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>172</sup>

Kepedulian pada penerapan kesalehan diri melalui ikhtiar sosial cara yang paling utama tentu bukan hanya ajaran shalat, puasa, haji, melainkan melalui ajaran zakat. karena dalam zakat ini pandangan serta komitmen sosialnya sangat jelas, bahkan pada kepentingan yang paling menyentuh kebutuhan orang banyak yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi.<sup>173</sup>

---

<sup>172</sup> Fransina et al., eds., *Pertanian, Kehutanan, dan Kemakmuran Petani*, (Jawa Barat: PT. Widina Bhakti Persada Bandung, 2020). h. 59

<sup>173</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2019). h. 30



Implementasi ialah suatu pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah yang telah disusun secara matang dan terperinci, dapat pula diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan implementasi yang sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan.

Adapun mengenai implementasi atau penerapan zakat pertanian di desa Air hitam laut. Wawancara yang saya lakukan kepada beberapa orang yang memiliki peran penting di desa ini yaitu kepada desa Air hitam laut, Ketua MUI Tanjung Jabung Timur yang mana pernah menjabat sebagai ketua BAZNAS Tanjung Jabung Timur pada periode 2016-2021, Wakil Ketua 1 (Bidang Penghimpunan) BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur. serta wawancara bersama bapak kepala desa. Adapun hasil wawancaranya yaitu:

Wawancara yang penulis lakukan bersama bapak kepala desa yang di wakikan kepada Sekretarisnya bapak Muhammad Tang “Penerapan zakat disini yang diberi amanah untuk mengelolanya itu kepada Ustadz Helmi Abbas selaku orang punya wewenang serta sangat paham mengenai zakat, jika dari program dari desa untuk penerapan zakat sendiri sepertinya belum ada”<sup>174</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa penerapan atau implementasi zakat pertanian di desa Air hitam laut masih kurang berjalan. Para petani telah mengetahui atau menyadari pentingnya untuk mengeluarkan sebagian hasil yang diperoleh. Namun sebagian besar dari mereka hanya mengeluarkannya dalam bentuk sedekah kepada mereka yang membutuhkan seperti fakir, miskin, bantuan untuk pembangunan

---

<sup>174</sup> Wawancara Bersama bapak Muhammad Tang Selaku Sekretaris Desa di Desa Air Hitam Laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 5 Juli 2023

masjid, dan lain sebagainya. Tetapi sebagian petani telah melaksanakan zakat pertanian dengan baik, sesuai anjuran yang berlaku di desa Air hitam laut.

Ketua BAZNAS Tanjung Jabung Timur pada periode 2016-2021, Wakil Ketua 1 (Bidang Penghimpunan) BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ketua MUI Tanjung Jabung Timur yang mana menjabat. Adapun hasil wawancaranya ialah:

Secara umum masyarakat telah diberi tahu hampir setiap hari jumat, tentang bagaimana pentingnya berzakat, kewajiban berzakat, sudah disampaikan kepada masyarakat, hanya saja belum semua masyarakat yang berzakat dengan baik, kemudian mereka itu berzakat dengan sendiri sendiri tidak meminta ahli atau ulama atau orang yang berkompeten dalam bidang zakat.

Penyuluhan tentang zakat dilakukan setiap hari jumat dan ada pengajian majelis taklim, peringatan hari hari besar Islam seperti maulid Nabi Muhammad SAW, Isra' Mi'raj, pada bulan ramadhan, dan ada pengajian majelis taklim ada 15 kelompok di desa Air hitam laut penyampainnya juga melalui itu. Programnya tidak masuk di program desa tetapi masuk ke program keagamaan kita ada penyuluhan dari kementrian agama non PNS di desa Air hitam laut itu ada dua penyuluhan non PNS, salah satunya menyampaikann tentang zakat. Masuk ke program BAZNAS kerjasama dengan penyuluh non PNS setiap kecamatan itu turut serta untuk membantu melakukan sosialisasi mengenai zakat. Tahapan pertama masyarakat tidak berzakat karena tidak paham, yang kedua untuk masa sekarang ketika masyarakat telah memahami mengenai zakat pertanian, namun sebagian besar dari mereka belum memiliki kesadaran untuk menunaikan zakat pertanian.<sup>175</sup>

---

<sup>175</sup> Wawancara bersama KH. M. As'ad Arsyad, Selaku Wakil Ketua 1 (Bidang Penghimpunan) BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada tanggal 24 Agustus 2023.

Berdasarkan hasil wawancara bersama wakil ketua 1 (bidang penghimpunan) BAZNAS kabupaten Tanjung jabung timur, dapat disimpulkan bahwa, orang-orang yang berperan penting dalam hal mendorong masyarakat untuk memahami zakat serta cara pelaksanaannya, telah melakukan berbagai kegiatan dalam menopang hal tersebut, hanya saja terkendala dengan sebegini besar masyarakat yang belum sadar akan pentingnya untuk melaksanakan zakat pertanian sesuai dengan aturan yang seharusnya.

Zakat ialah sebagian harta tertentu yang telah Allah SWT wajibkan untuk disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Melaksanakan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang memiliki kekayaan tertentu yang telah mencapai nisab. Anjuran untuk berzakat memberikan landasan untuk tumbuh serta berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat, kandungan anjuran zakat memiliki dimensi yang sangat luas, baik dari nilai ekonomi dan duniawi.<sup>176</sup>

Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa: **Pertama:** Implementasi zakat pertanian di desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini Sebagian dari mereka belum mengeluarkan zakat pertanian. **Kedua:** Sebagian dari mereka telah melaksanakan zakat pertanian sesuai dengan anjuran yang berlaku di desa Air hitam laut.

---

<sup>176</sup> Madar Farid Mas'udi, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: Piramide, 2004). h. 1

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai pemahaman petani kelapa tentang zakat pertanian dan implementasinya di desa Air hitam laut (Studi kasus pada desa Air hitam laut kecamatan Sadu kabupaten Tanjung jabung timur) maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagian besar petani di desa Air hitam laut kecamatan Sadu kabupaten Tanjung jabung timur belum paham mengenai zakat pertanian, sebagian kecil ada yang sudah memahami apa itu zakat pertanian,sebagian ada telah yang telah memahami bahwa zakat pertanian ini sesuai dengan anjuran agama jika zakat pertanian baik sawit, kelapa, pinang kami ambil dari 10%.
2. Implementasi zakat pertanian di desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini Sebagian dari mereka belum mengeluarkan zakat pertanian, tetapi hanya melaksanakan sedekah. Tetapi sebagian dari mereka telah melaksanakan zakat pertanian sesuai dengan anjuran yang berlaku di desa Air hitam laut. serta sebagian besar masyarakat belum memiliki kesadaran untuk menunaikan zakat, dan sebagian masyarakat telah menunaikan zakat pertanian. Serta untuk program penyuluhan tentang zakat telah ada dari program kementerian agama non PNS lalu bekerjasama dengan BAZNAS, kementerian agama non PNS setiap kecamatan itu turut serta untuk membantu melakukan sosialisasi mengenai zakat.

**B. Saran**

Sehubungan dengan hasil penelitian ini, penulis ingin memberikan beberapa saran dalam hal pemahaman serta implementasi zakat pertanian di desa Air Hitam Laut sebagai berikut:

1. Kepada Badan pengelola zakat, serta tokoh masyarakat yang paham mengenai zakat pertanian, hendaknya meningkatkan program penyuluhan zakat agar masyarakat dapat memahami dengan baik tentang zakat pertanian.
2. Kepada Lembaga pemerintah desa Air hitam laut, hendaknya ikut serta dalam meningkatkan program penyuluhan zakat.
3. Kepada Masyarakat desa Air hitam laut terkhusus untuk yang berprofesi sebagai petani untuk mengikuti dengan baik program penyuluhan tentang zakat, agar dapat menunaikan zakat pertanian dengan baik dan benar.
4. Kepada Peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai pemahaman petani kelapa tentang zakat pertanian dan implementasinya di desa Air hitam laut. Serta mencari solusi yang baik agar petani kelapa di desa Air hitam laut ini antusias untuk memahami zakat pertanian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Sudirman, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Jawa Barat: CV. Anugrahberkah Sentosa, 2017.
- Abdul Jalil, *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal*, Semarang: PT. Mutiara Aksara, 2019.
- Abdul Rochim, *Panduan Ziswaf (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) Praktis*, PT. Yayasan Dompot Dhuafa Republika, Cetakan III, Ramadhan 1436 H.
- Alfianika, Ninit, *Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: PT. Deepublish, 2018.
- Ali, Bagenda, *Jika Sedekah Menjadi Lifestyle (Gaya Hidup)*, Yogyakarta: Deepublish, 2020
- Anggito, Albi dan Setiawan, Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: PT. CV Jejak, 2018.
- Al-Ashfahani, Abu Syuja' Ahmad, *Matnul Ghayah Wat Taqrib*, Terj. Mahmud Zaini, *Matan Ghaya Wat Taqrib*. Jakarta: Pustaka Amani, 2001.
- Ahmad Tajudin Arafat, *Berzakat Itu Mudah Fikih Zakat Praktisi*, (Jawa Tengah: CV. Lawwana, 2021.
- Arifin, Gus, *Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011.
- Arimanda, Frista W, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jombang: PT lintas Media.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed, *Al-Wasit Fii Al-Fiqh Al-'Ibadah*, terj. Kamran As'at Irsyady, Ahsan

- Taqwin, dan Al-Hakim Faishol, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Bagir, Muhammad, *Panduan Lengkap Ibadah Menurut Al-Qur'ān, Al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2015.
- Bakir, Abdul, *Zakat Pertanian: Seri hukum Islam*, Perpustakaan nasional RI:Hikam Pustaka, 2021.
- \_\_\_\_\_, *Kewajiban Zakat dan Hikmah Zakat*, Perpustakaan Nasional RI: Hikam Pustaka, 2021.
- \_\_\_\_\_, *Masharif Zakat: Seri hukum Islam*, Perpustakaan nasional RI:Hikam Pustaka, 2021.
- Barkah, Qodariah, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, Jakarta: Prenada media group, 2020
- BAZNAS “4 Kriteria untuk petani Milenial” *Official Website BAZNAS RI* <https://baznas.go.id/news> (8 September 2023, 22:25 WIB)
- Baznas Kota Yogyakarta, “Larangan-Larangan Zakat Pertanian”, *Official Website Baznas Kota Yogyakarta*, <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/27042> (13 Agustus 2023, 10:17 WIB)
- Dahlan, Fardal, 2020 “*Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang*” [Pemahaman Petani Padi tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten pinrang - Repository IAIN PAREPARE](#)
- Bashori, Akmal, *Hukum Zakat dan Wakaf: Dialektika Fikih, Undang-undang, dan Maqāṣid Syarīah*, Jakarta: PT. Kencana, 2022.

- Daymon, Christine dan Immy Holloway, *Metode-Metode Riset Kualitatif*, Bandung: PT. Bentang, 2008.
- Dimiyati, Johni, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Usia Dini (PAUD)*, Jakarta: PT. Kencana, 2013.
- Al-Faifi, Yahya Sulaiman Ahmad. Edisi Indonesia: *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: PT. Al-Kautsar, 2013.
- Fransina et al., eds., *Pertanian, Kehutanan, dan Kemakmuran Petani*, Jawa Barat: PT. Widina Bhakti Persada Bandung, 2020.
- Ginanjar, Gigin, Kusmawati, Linda, Jurnal Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep Perkalian Melalui Pendekatan Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran Matematika di Kelas 3 SDN Cibaduyut 4, (1 No. 4, 2016)
- Hafiduddin, Didin, *Agar Harta Berkah dan Berkembang*, Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Hakim, Rahmad, *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, dan Implementasi*, Jakarta: PT. Prenadamedia Group, 2020.
- Halami, Hafidz Fuad, *Bersyukur dengan Zakat*, Jakarta Timur: PT. Adfale Prima Cipta, 2021.
- Hasbiyallah, *Fikih*, Bandung: Pt Grafindo Media Pratama, 2008.
- Hidayatullah, Syarif, *Ensiklopedia Rukun Islam: Zakat*, Jakarta Selatan: PT. Al-Kautsar Prima, 2002.
- Huda, Nurul, *Kilas Balik Implementasi Pengalihan Pajak PBB-P2 di Daerah*, Guemedia Group, 2021.
- Ibnu Ramli, Muhammad Amirol, *Zakat and Taxation-UITM Case Study-Issues About Fiqh Zakat: The Issues of Obligatory, Haul and Nisab*



on Income Zakat and Other Issue in Fiqh Zakat, Universiti Teknologi MARA, 2023.

Ibnu Shalih al-‘Utsaimin, Muhammad, *Ensiklopedi Zakat*, Pustaka As-Sunnah.

Ibnu Al-Hajj bin Muslim Al-Quşairi Al-Nisaburi. RA, Imam Abi Al-Hussein Muslim, *Şahih Muslim*, Riyad: Darussalam, 2000.

Ibnu Rusyd, Raisya Maula, *Ini Kuncinya, Itu Rezekinya*, Yogyakarta: PT. Diva Press, 1015.

Jaffer, Muhammad Asif, *Can Zakat Help Reduce Economic Inequality? An Agent Based Simulation*, 2020 *Internasional Conference of Zakat (ICONZ)*.

Al-Jaziri, Abdul Rahman, *Al-Fiqhu ‘alal Mazabil Arba’ah*, Al-Qāhirah: Darul Hadīs, 2004.

Junaidi, Muhammad, 2019 “*Perubahan Perilaku Masyarakat Desa Air Hitam Laut Dengan Adanya Tradisi Mandi Shafar*”  
<https://repository.unja.ac.id/35239/2/BAB%201.pdf>

Kemenag, *Terjemah al-Qur’ān*, Jakarta: Almahira, 2020.

Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, 2013.

Khumairoh, Ana, 2018 “*Implementasi zakat hasil pertanian dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di desa Balekoncono kecamatan Batanghari*” [Implementasi Zakat Hasil Pertanian dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Desa Balekoncono Kecamatan Batanghari - IAIN Repository \(metrouniv.ac.id\)](#)

- Maharani, Laila, Mega Aria Monica, Indah Fajriani, *Dasar Teori Pemahaman Tingkah Laku Individu*, Kepanjen: AE Publishing, 2019.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo: PT. Zifatama Publisher, 2015.
- Ma'ruf, Amar, 2022 “Implementasi Zakat Pertanian di Kel. Balla Kec.Barakka Kab.Enrekang” [30116-Full Text.pdf \(unismuh.ac.id\)](#)
- Mas'udi, Masdar Farid, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2019.
- \_\_\_\_\_, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Piramideia, 2004.
- Mokodompit, Muliadi, *Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter*, Malang: PT.Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.
- Muna, Nailul, 2019 “Analisis praktik zakat pertanian pada petani desa Mesjid kecamatan Simpang tiga kabupaten Pidie” [293476084.pdf \(core.ac.uk\)](#)
- Mufraini, Arief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mustisany, Hafidz, *Zakat Fitrah dan Zakat Profesi*, Perpustakaan Nasional RI: PT. Intera, 2021.
- Muhammad, Afif, *Fikih*, Bandung: PT. Grafindo Media Pratama, 2008.
- Nahar, Mohd, Mohd Arshad, *Hidup Kaya Tanpa Riba*, Kuala Lumpur: PTS. Millennia, 2007.
- Nahidloh, Shofiyun, *et al.*, eds., *Kajian Fiqih*, Malang: MNC Publishing, 2020.
- Putra, Kharisma Hamda, *Monograf Model Multimedia Interaktif untuk Meningkatkan Pemahaman dan Daya Tarik Pembelajaran*, (Jawa Tengah: Lakeisha, 2019.
- Al-Qarāḍāwī , Yūsuf, *Fiqhuz Zakat*, Qāhira: Maktaba Wahbah, 1427 H-2006 M.

- Rahmadi, Fuji, et al., eds., *Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Jawa Barat: Merdeka Kreasi Group, 2019.
- Restianti, Hetti, *Mengenal Zakat*, Bandung: Titian Ilmu, 2021.
- Roflin, Eddy, *Pengelolaan dan Penyajian Data Penelitian Bidang Kedokteran*, Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2021.
- Sābiq, Sayyid, *Fiqhul Sunnah*, (Al-Qāhīroh: Darul Fatah Lil ‘Arabī, 1999.
- Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Islam Indonesia 4: Zakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- \_\_\_\_\_, *Seri Fikih Kehidupan 4: Zakat*, Jakarta Selatan: DU Publishing, cetakan pertama, 2011.
- Sari, Mila, *Metodologi Penelitian*, Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Supani, *Zakat di Indoneisia*, Jakarta: PT. Kencana, 2023.
- Ash-Shiddieqy dkk. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Sudirman abbas, Ahmad, *Zakat ketentuan dan pengelolaannya*, Bogor: PT. CV anugerah berkah sentosa, 2017.
- Syafi’i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Aṭ-Ṭawīl, Abdul Fatāh, *Al-Mughnī*, Qāhīrah: Hajara, 1992.
- Wawancara bersama KH. M. As’ad Arsyad, Selaku Wakil Ketua 1 (Bidang Penghimpunan) BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada tanggal 24 Agustus 2023.
- Wawancara Bersama Ustadz Helmi Abbas Selaku Amil di Desa Air Hitam Laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 4 Juli 2023.
- Wawancara Bersama bapak Muhammad Tang Selaku Sekretaris Desa di Desa Air Hitam Laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 5 Juli 2023.

Wawancara Bersama bapak Panguriseng petani di Desa Air Hitam Laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 3 Juli 2023.

Wawancara Bersama bapak Iskandar petani di Desa Air Hitam Laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 3 Juli 2023.

Wawancara Bersama bapak Muhammad Sani petani kelapa di Desa di Desa Air Hitam Laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 4 September 2023

Wawancara Bersama ibu Aminah Ramalia petani kelapa di Desa di Desa Air Hitam Laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 5 September 2023

Yolanda, Dilla Desvi, *Pemahaman Konsep Matematika dengan Metode Discovery*, Guepedia Group, 2020.

Yunarti, 2020 “*Implementasi zakat pertanian padi di desa Ganting Damai kecamatan Salo Kabupaten Kampar*”  
<https://onesearch.id/Record/IOS7815.28623>

Al-Zuhailī, Wahbah, *Al-Fikhul Islāmī wa Adillaṭuhu*, Bairūt: Dārul Fikri, 2004.

Zulkifli, Panduan Praktis Memahami Zakat, Infak, Shadaqah, Wakaf dan Pajak, Yogyakarta: Kalimedia, 2020

Za’tari, Alauddin, *Fiqh Al-‘Ibadat, ‘Ilmiyyan ‘Ala Madzhabi Al-Imam Asy-Syafi’I Ma’a Mutammimat Tanasub Al-‘Ashr*, terj. Abdul Rosyad Shiddiq, *Fikih Ibadah Madzhab Syafi’i*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2019.

Zuhri, Saifuddin, *Zakat di Era reformasi*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012.

LAMPIRAN- LAMPIRAN

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Penelitian ini menggunakan perangkat bantu yang digunakan ialah panduan wawancara. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara bersama petani kelapa dan kepala desa, amil zakat, wakil ketua 1 (bidang penghimpunan) BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

1. Draft wawancara untuk petani kelapa
  - b. Apakah bapak memahami zakat pertanian ?
  - c. Apakah bapak mengeluarkan zakat pertanian?
  - d. Berapa zakat pertanian yang di keluarkan?
  - e. Kepada siapa zakatnya di berikan?
  - f. Apakah setiap kali panen mengeluarkan zakat?
  - g. Apakah hasil pertanian bapak telah mencapai nisab?
2. Draft wawancara untuk kepala desa, amil zakat, wakil ketua 1 (bidang penghimpunan) BAZNAS.
  - a. Bagaimana penerapan zakat pertanian di desa Air hitam laut?
  - b. Apakah pernah diadakan penyuluhan mengenai zakat?
  - c. Apakah terdapat program dari desa ini dalam hal penyuluhan mengenai zakat di setiap desa?
  - d. Apa kendala dalam penerapan zakat di desa Air hitam laut?

## Lampiran 2. Surat Penelitian



**INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Ir. H. Juanda No. 70 Ciputat, Tangerang Selatan 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703  
 www.iiq.ac.id fsei@iiq.ac.id fsei\_iiqjakarta

Nomor : 249/DFS.B.7/VI/2023  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.  
**M. Ardhan Arsyad S.Ag, M.Ag**  
 Kepala Desa Air Hitam Laut  
 di  
 Tempat

*Assalamu'alaikum War. Wab.*

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak dalam menjalankan aktifitas sehari-hari senantiasa mendapatkan bimbingan dan ma'unah Allah SWT. Amin.

Selanjutnya, dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW), kami mohon dengan hormat kiranya Bapak berkenan memberikan waktu untuk Penelitian dan sekaligus memberikan data-data yang diperlukan kepada mahasiswa:

Nama : Ani Kamisa  
 No Pokok : 18120009  
 Judul Skripsi : "Pemahaman Petani Kelapa Tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Desa Air Hitam Laut (Studi Kasus pada Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur)

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Tangerang Selatan, 23 Juni 2023



Dekan,

Dr. Syarif Hidayatullah, M.A

Tembusan:

1. Rektor;
2. Arsip.

Contact Person: 0815 6789 2050 (Afifah)

### Lampiran 3. Surat Keterangan Wawancara



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**  
**KECAMATAN SADU**  
**DESA AIR HITAM LAUT**  
 Jln.H.M.Arsyad Sitte RT 05 Dusun I Kode Pos.36573

---

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor : 420/ 166 /AHL/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **ANI KAMISA**  
 NIM : 18120009  
 Jurusan : Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW)

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai tanggal, 26 Juni 2023 – tanggal 05 Juli 2023. Di Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai persyaratan penyelesaian Skripsi dengan Judul : ***Pemahaman Petani Kelapa Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Desa Air Hitam Laut (Studi Kasus Pada Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur)***

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepadanya untuk dapat dipergunakan dimana perlu dan sebagaimana mestinya.

Diberikan Di : Air Hitam Laut  
 Pada Tanggal : 05 Juli 2023

  
**MUHAMMAD TANG**  
 Sekretaris Desa



#### Lampiran 4. Transkrip Wawancara Panguriseng

Narasumber : Panguriseng

Profesi : Petani

Tempat : Kebun kelapa dan Rumah

Hari/Tanggal : 3 Juli 2023

1. Apakah bapak memahami zakat pertanian ?

Jawab: Saya tidak paham apa itu zakat pertanian

2. Apakah bapak mengeluarkan zakat pertanian?

Jawab: Saya tidak mengeluarkan zakat pertanian tetapi jika panen saya mengeluarkan sedekah.

3. Berapa zakat pertanian yang di keluarkan?

Jawab: saya hanya mengeluarkan sedekah sekitar 100.000-200.000

4. Kepada siapa zakatnya di berikan?

Jawab: kepada orang-orang yang membutuhkan atau memasukkan ke kotak amal yang ada di masjid atau musalla.

5. Apakah setiap kali panen mengeluarkan zakat?

Jawab: Jika panen saya mengeluarkan sedekah.

6. Apakah hasil pertanian bapak telah mencapai nisab?

Jawab: Belum mencapai nisab

Mengetahui



Ani Kamisa



Panguriseng

**Lampiran 5. Transkrip Wawancara Iskandar**

Narasumber : Iskandar

Profesi : Petani

Tempat : Kebun kelapa dan Rumah

Hari/Tanggal : 3 Juli 2023

1. Apakah bapak memahami zakat pertanian ?

Jawab: Saya paham mengenai zakat, terutama zakat fitrah yang mana kami selalu mengeluarkan zakat fitrah, namun jika zakat maal, saya sedikit mengetahui ada berbagai macam zakat terutama zakat dalam profesi saya sebagai petani yaitu zakat pertanian.

2. Apakah bapak mengeluarkan zakat pertanian?

Jawab: Saya belum pernah mengeluarkan zakat yang diniatkan untuk zakat pertanian karena saya belum memahami bagaimana cara menunaikannya.

3. Berapa zakat pertanian yang di keluarkan?

Jawab: Ketika panen terjadi saya selalu mengeluarkan sedekah berubah uang sekitar 300.000-1.000.000

4. Kepada siapa zakatnya di berikan?

Jawab: Saya alokasikan untuk pembangunan masjid ataupun untuk anak yatim, dan juga orang-orang yang membutuhkan.

5. Apakah setiap kali panen mengeluarkan zakat?

Jawab: Ketika panen terjadi saya selalu mengeluarkan sedekah.

6. Apakah hasil pertanian bapak telah mencapai nisab?

Jawab: Telah Mencapai Nisab, namun saya tidak mengeluarkan zakat pertanian, karena saya tidak memahami bagaimana mengeluarkan zakat pertanian yang tepat.

Mengetahui

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ani Kamisa', written in a cursive style with a long horizontal stroke extending to the right.

Ani Kamisa

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Iskandar', written in a cursive style with a large loop on the left and a vertical stroke on the right.

Iskandar

### **Lampiran 6. Transkrip Wawancara M. Sani**

Narasumber : Muhammad Sani

Profesi : Petani

Tempat : Voice Call dan Video Call

Hari/Tanggal : 4 Agustus 2023

3. Apakah bapak memahami zakat pertanian ?

Jawab: Iya, saya cukup memahami mengenai zakat pertanian

4. Apakah bapak mengeluarkan zakat pertanian?

Jawab: Iya saya selalu mengeluarkan zakat pertanian ketika panen

5. Berapa zakat pertanian yang di keluarkan?

Jawab: Saya mengeluarkan zakat pertanian sesuai dengan jumlah panen pada saat panen kelapa terjadi, untuk penghitungan berapa yang harus saya keluarkan saya serahkan kepada amil zakat di desa Air hitam laut ini.

6. Kepada siapa zakatnya di berikan?

Jawab: Kepada orang-orang yang membutuhkan, biasanya yang diutamakan itu fakir miskin, untuk penyalurannya kami selaku petani menyerahkan kepada amil.

7. Apakah setiap kali panen mengeluarkan zakat?

Jawab: Iya setiap kali panen saya selalu mengeluarkan zakat pertanian.

8. Apakah hasil pertanian bapak telah mencapai nisab?

Jawab: Iya hasil pertanian kelapa saya telah mencapai nisab

Mengetahui



Ani Kamisa



Muhammad Sani

## Lampiran 7. Transkrip Wawancara

Narasumber : Aminah Ramalia

Profesi : Petani

Tempat : Voice Call dan Video Call

Hari/Tanggal : 5 Agustus 2023

1. Apakah ibu memahami zakat pertanian ?

Jawab: Saya paham tentang zakat pertanian, karena ketika ada majelis taklim jika saya tidak berhalangan saya upayakan untuk hadir, serta dari pengajian mingguan, yang biasa kami sebut sebagai “yasinan mingguan” biasanya pada sesi pengisian materi, ustadz atau ustadzah yang hadir akan menjelaskan tentang berbagai hukum islam, seperti contohnya mengenai zakat baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal.

2. Apakah ibu mengeluarkan zakat pertanian?

Jawab: Iya saya selalu mengeluarkan zakat pertanian, semenjak saya paham mengenai zakat pertanian, jika pada sebelumnya ketika panen saya hanya mengeluarkan sedekah.

3. Berapa zakat pertanian yang di keluarkan?

Jawab: karena saya memiliki lahan perkebunan kelapa sebanyak 6 hektar maka biasanya ketika panen saya ikut serta melihat amil dalam menghitung berapa zakat pertanian yang harus saya keluarkan.

.6 ton pertiga bulan 6.000 kg (melebihi nisab). Jika dirupiahkan dengan harga kelapa Rp.1.500 x 6.000kg= 9.000.000.Maka zakat yang harus dikeluarkan ialah: Rp. 900.000 (9.000.000 x 10%= 900.000)

4. Kepada siapa zakatnya di berikan?

Jawab: Kepada fakir miskin ataupun orang-orang yang membutuhkan.

5. Apakah setiap kali panen mengeluarkan zakat?

Jawab: Iya setiap panen saya mengeluarkan zakat pertanian

6. Apakah hasil pertanian ibu telah mencapai nisab?

Jawab: Iya hasil pertanian saya telah mencapai nisab.

Mengetahui



Ani Kamisa



Aminah Ramalia

**Lampiran 8. Transkrip Wawancara Muhammad Tang**

Narasumber : Muhammad Tang

Profesi : Sekretaris Desa

Tempat : Kantor Desa Air Hitam Laut

Hari/Tanggal : 5 Juli 2023

1. Bagaimana penerapan zakat pertanian di desa Air hitam laut?

Jawab: Penerapan zakat disini yang diberi amanah untuk mengelolanya itu kepada Ustadz Helmi Abbas selaku orang punya wewenang serta sangat paham mengenai zakat.

2. Apakah pernah diadakan penyuluhan mengenai zakat?

Jawab: Belum pernah diadakan penyuluhan mengenai zakat.

3. Apakah terdapat program dari desa ini dalam hal penyuluhan mengenai zakat di setiap desa?

Jawab: Program untuk penerapan zakat sendiri belum ada.

4. Apa kendala dalam penerapan zakat di desa Air hitam laut?

Jawab: Kendala penerapan zakat di desa ini mungkin dapat kita lihat dari tidak adanya penyuluhan, serta tidak ada programnya, sehingga membuat masyarakat belum memahani apa itu zakat, berdampak pada kurangnya yang menunaikan zakat.

Mengetahui



Ani Kamisa



Muhammad Tang

## Lampiran 9. Transkrip Wawancara Helmi Abbas

Narasumber : Helmi Abbas

Profesi : Amil Zakat

Tempat : Rumah

Hari/Tanggal : 4 Juli 2023

1. Bagaimana penerapan zakat pertanian di desa Air hitam laut?

Jawab: Alhamdulillah kami di Air hitam laut ini, saya selaku amil atau panitia zakat baik zakat perniagaan, zakat fitrah, zakat pertanian, Alhamdulillah di Air hitam ini sebagian kecil ada yang sudah memahami apa itu zakat pertanian dan sebagian besar lainnya belum memahami mengenai zakat pertanian, sebagian ada telah yang telah memahami bahwa zakat pertanian ini sesuai dengan anjuran agama jika zakat pertanian baik sawit, kelapa, pinang kami ambil dari 10%.

Adapun hasilnya yang telah kami terima kami berikan kepada yang berhak menerimanya, baik zakat maal, maupun zakat fitrah. Diantara yang berhak menerimanya ialah: Fakir, Miskin, Riqab, Gharim, Mualaf, Fisabilillah, Ibnu Sabil, Amil.

2. Apakah pernah diadakan penyuluhan mengenai zakat?

Jawab: Belum pernah diadakan penyuluhan mengenai zakat

3. Apakah terdapat program dari desa ini dalam hal penyuluhan mengenai zakat di setiap desa?

Jawab: Program desa untuk penerapan zakat sendiri belum ada.

4. Apa kendala dalam penerapan zakat di desa Air hitam laut?



Jawab: Kendala penerapan zakat di desa ini masyarakat belum memahani apa itu zakat, berdampak pada kurangnya yang menunaikan zakat.

Mengetahui



Ani Kamisa



Helmi Abbas

**Lampiran 10. Transkrip Wawancara As'ad Arsyad**

Narasumber : KH. As'ad Arsyad

Profesi : Ketua Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2016-2021

Wakil Ketua 1 (Bidang Penghimpunan) Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2021-2026

Tempat : Via Voice Call & Video Call

Hari/Tanggal : Kamis, 24 Agustus 2023

1. Bagaimana penerapan zakat pertanian di desa Air hitam laut?

Jawab: Secara umum masyarakat telah diberi tahu hampir setiap hari jumat, tentang bagaimana pentingnya berzakat, kewajiban berzakat, sudah disampaikan kepada masyarakat, hanya saja belum semua masyarakat yang berzakat dengan baik, kemudian mereka itu berzakat dengan sendiri sendiri tidak meminta ahli atau ulama atau orang yang berkompertrn dalam bidang zakat.

2. Apakah pernah diadakan penyuluhan mengenai zakat?

Jawab: Penyuluhannya dilakukan setiap hari jumat dan ada pengajian majelis taklim, peringatan hari hari besar Islam seperti mauled Nabi Muhammad SAW, Isra' Mi'raj, pada bulan ramadhan, dan ada penganjian majelis taklim ada 15 leompok di desa Air hitam laut penyampainnya juga melalui itu.

3. Apakah terdapat program dari desa ini dalam hal penyuluhan mengenai zakat di setiap desa?

Jawab: Programnya tidak masuk di program desa tetapi masuk ke program keagamaan kita ada penyuluhan dari kementerian

agama non PNS di desa Air hitam laut itu ada dua penyuluhan non PNS, salah satunya menyampaikann tentang zakat.

Masuk ke program BAZNAS kerjasama dengan penyuluh non PNS setiap kecamatan itu turut serta untuk membantu melakukan sosialisasi mengenai zakat.

4. Apa kendala dalam penerapan zakat di desa Air hitam laut?

Jawab: Kalau dulu masyarakat tidak berzakat karena tidak paham, yang kedua masa sekarang ketika pemahaman masyarakat sudah ada kesadarannya lagi, jadi mereka belum memiliki kesadaran tetapi kami tetap melakukan sosialisasi.

Mengetahui



Ani Kamisa



KH. M. As'ad Arsyad

## Lampiran 11. Dokumentasi

(Dokumentasi Bersama Narasumber)

Wawancara Bersama Petani  
Bapak Panguriseng



Wawancara Bersama Petani  
Ibu Aminah Ramalia



Wawancara Bersama Petani  
Bapak Iskandar




Wawancara Bersama Petani  
Bapak Muhammad Sani



Wawancara Bersama Amil Zakat  
Bapak Helmi Abbas



Wawancara bersama Sekretaris Desa  
Bapak Muhammad Tang



Wawancara Bersama Ketua 1  
(Bidang Penghimpunan) BAZNAS  
Bapak As'ad Arsyad



**Lampiran 12. Hasil Turnitin**

PEMAHAMAN PETANI KELAPA  
TENTANG ZAKAT PERTANIAN  
DAN IMPLEMENTASINYA DI  
DESA AIR HITAM LAUT (Studi  
Kasus Pada Desa Air Hitam  
Laut Kecamatan Sadu  
Kabupaten Tanjung Jabung  
Timur)

*by* Ani Kamisa 18120009

---

**Submission date:** 28-Aug-2023 05:21AM (UTC+0300)

**Submission ID:** 2152403923

**File name:** 18120009\_Ani\_Kamisa\_MZW.docx (1.45M)

**Word count:** 19342

**Character count:** 119827

PEMAHAMAN PETANI KELAPA TENTANG ZAKAT PERTANIAN  
DAN IMPLEMENTASINYA DI DESA AIR HITAM LAUT (Studi  
Kasus Pada Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten  
Tanjung Jabung Timur)

ORIGINALITY REPORT

<b>17%</b>	<b>18%</b>	<b>1%</b>	<b>6%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>qdoc.tips</b> Internet Source	<b>4%</b>
<b>2</b>	<b>repository.liq.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>repository.uinjambi.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>repository.iainpare.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>5</b>	<b>Submitted to Universitas Sebelas Maret</b> Student Paper	<b>2%</b>
<b>6</b>	<b>repository.uin-suska.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>Submitted to Universitas Diponegoro</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>repository.iainpalopo.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>9</b>	<b>baznas.jogjakota.go.id</b> Internet Source	<b>1%</b>

10	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	1 %
11	<a href="http://repository.ar-raniry.ac.id">repository.ar-raniry.ac.id</a> Internet Source	1 %
12	<a href="http://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	1 %
13	<a href="http://ia902303.us.archive.org">ia902303.us.archive.org</a> Internet Source	1 %
14	<a href="http://repository.unja.ac.id">repository.unja.ac.id</a> Internet Source	1 %

---

Exclude quotes  On      Exclude matches  < 1%  
Exclude bibliography  On



## **CURRICULUM VITAE**

Ani Kamisa lahir di Desa Air hitam laut Provinsi Jambi, Tahun 1999. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 203 Desa Air Hitam Laut, tahun 2005-2011 selama 6 tahun. Lalu melanjutkan pendidikan MTS dan MA di Pondok Pesantren Wali Peetu selama 6 tahun dan di tambah dengan mengabdikan selama 1 tahun, dari 2011-2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, dengan mengambil Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Penulis Mengajukan Skripsi dengan judul **“Pemahaman Petani Kelapa Tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Desa Air Hitam Laut (Studi Kasus Pada Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur)”**